



**PUTUSAN**

**Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Liw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sumarlin bin Sopian;  
Tempat lahir : Serungkuk;  
Umur : 36 tahun/1 Oktober 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Kegeringan Kelurahan Kegeringan, Kecamatan Batu Brak, Kabupten Lampung Barat;  
Pekerjaan : Wartawan;  
Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Advokat dan Konsultan Hukum Anton Heri, S. H., dan Cik Ali, S. H. dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sembilan Delapan (YLBH-98) berkantor di Jalan Way Pengubuan Nomor 38, Pahoman, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 047/YLBH-98/VII/2021 tertanggal 29 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa di bawah nomor 58/SK/HK/2021/PN Liw pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 123/Pen.Pid.Sus/2021/PN Liw tanggal 27 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 123.a/Pen.Pid.Sus/2021/PN Liw tanggal 4 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 123.b/Pen.Pid.Sus/2021/PN Liw tanggal 11 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 123.c/Pen.Pid.Sus/2021/PN Liw tanggal 15 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 123.d/Pen.Pid.Sus/2021/PN Liw tanggal 29 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 67 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Negeri Nomor 123/Pen.Pid.Sus/2021/PN Liw tanggal 27 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara: PDM-54/LIWA/07/2021, tertanggal 9 Juli 2021;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-54/LIWA/07/2021, yang telah dibacakan pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021 dengan menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Sumarlin bin Sopian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sumarlin bin Sopian berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah unduhan video postingan di akun *facebook* atas nama Rehan Marlin yang berdurasi 6 (enam) menit 59 (lima puluh sembilan) detik;
  - 1 (satu) video unduhan postingan di akun *facebook* atas nama Rehan Marlin yang berdurasi 12 (dua belas) menit 36 (tiga puluh enam) detik;
  - 1 (satu) buah *screenshot* profil akun *facebook* atas nama Rehan Marlin;
  - 2 (dua) buah *screenshot* postingan akun *facebook* atas nama Rehan Marlin;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Perjanjian Jual Beli tanggal 23 April 2017;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 593.2/273/2005/2019 tanggal 2 November 2019;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Rumah tanggal 1 April 2013;

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Rumah tanggal 24 Maret 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Angsuran Pertama sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 23 April 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Angsuran Kedua sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Pebruari 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi uang muka pembelian rumah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 15 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran hutang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada tanggal 2 April 2020;
- 1 (satu) bundel fotokopi kwitansi nota dan hutang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) bundel fotokopi kwitansi nota dan hutang sejumlah Rp35.091.500,00 (tiga puluh lima juta sembilan puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pelunasan pembelian tanah dan bangunan Pungkalan Tengah, Tugu Ratu sejumlah Rp73.908.500,00 (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 21 Juli 2020;
- 1 (satu) buah video rekaman layar berdurasi 7 (tujuh) menit 45 (empat puluh lima) detik postingan akun *facebook* atas nama Rehan Marlin yang dimasukkan ke dalam penyimpanan CD (*Compact Disk*);
- 1 (satu) buah *screenshot* postingan akun *facebook* atas nama Rehan Marlin;
- 1 (satu) buah video *screen recorder* atau rekaman layar yang berdurasi 14 (empat belas) menit 7 (tujuh) detik;
- 2 (dua) buah *screenshot* atau tangkapan layar postingan akun *facebook* atas nama Rehan Marlin;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO 11 PRO warna hitam kebiruan dengan IMEI 1 = 864221041766178 dan IMEI 2 = 864221041766160;

Dikembalikan kepada Saksi Agung Murdoko bin Suwarto;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 8 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Sumarlin bin Sopian;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-54/LIWA/07/2021 pada Perkara Pidana Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN.Liwa;
3. Menyatakan Terdakwa Sumarlin bin Sopian tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa Sumarlin bin Sopian;
5. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar Replik/Jawaban Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, tertanggal 15 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum berketetapan hati disertai dengan penuh keyakinan tuntutan pidana adalah benar berdasarkan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku serta didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terbukti secara sah, Penuntut Umum berpendirian tetap pada Tuntutan Pidana dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan supaya menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa Sumarlin bin Sopian sebagaimana dalam Tuntutan Pidana yang telah dibacakan dan serahkan dalam sidang pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021;

Setelah mendengar Duplik (Jawaban/Tanggapan atas Replik) Penasihat Hukum Terdakwa, tertanggal 22 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Sumarlin bin Sopian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara: PDM-54/LIWA/07/2021 pada Perkara Pidana No: 123/Pid.Sus/2021/PN Liwa;
3. Menyatakan Terdakwa Sumarlin bin Sopian tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa Sumarlin bin Sopian;
5. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Liwa telah didakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut: berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-54/LIWA/07/2021, tertanggal 9 Juli 2021 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sumarlin bin Sopian pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Srimulyo Blok I Suoh Lampung Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan pengadili perkara ini, yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti tentang internet dan memiliki sarana komunikasi, *Whatsapp* dengan nomor 0822-1683-1299 dan *Facebook* atas nama Sumarlin;
- Bahwa sekira bulan Juni 2020 sebelumnya Saksi Wasriah datang ke rumah Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, bercerita tentang hutang piutang pelunasan pembayaran rumah Saksi Wasriah yang dijual kepada Saksi Aisah yang tidak kunjung selesai selama 4 (empat) tahun, setelah tiga hari dari kedatangan Saksi Wasriah ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kegeringan, Kelurahan Kegeringan, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Liw



Lampung Barat setelah itu Terdakwa datang ke rumah Saksi Wasriah yang beralamat di Pungkalan Tengah, Tugu Ratu, Kecamatan Suoh, Lampung Barat bersama teman Terdakwa yaitu Saudara Nur Hadi, dan setelah ke rumah Saksi Wasriah, Terdakwa ke rumah Saksi Aisah yang beralamat di Pungkalan Tengah, Tugu Ratu, Kecamatan Suoh, Lampung Barat bersama Saksi Wasriah dan teman Terdakwa, dan Saudara Nur Hadi, dan setelah Terdakwa datang ke rumah Saksi Aisah, Saksi Aisah dan suaminya sedang sibuk mengurus toko, dan bilang ke Terdakwa untuk datang kembali siang setelah dzuhur bersama Saksi Sutrisno, dan setelah siang kami datang kembali namun tidak dapat menemui Saksi Aisah dan suaminya karena sedang keluar, dan kami menunggu sampai magrib, disela menunggu magrib Terdakwa mengobrol dengan kasir toko Saksi Aisah mengatakan bahwa bon atau hutang Saksi Wasriah sebesar kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) terdiri dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diberikan tunai dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terhitung bon atau hutang Saksi Wasriah di toko Saksi Aisah, setelah magrib Terdakwa pulang dan setelah 15 menit kemudian Terdakwa kembali lagi bersama Nur Hadi untuk meminta nomor *handphone* Saksi Aisah dan diberi oleh penjaga toko Saksi Aisah, bahwa karena terdakwa tidak dapat menemui Saksi Aisah kemudian pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Wasriah ke rumah mertua Terdakwa di Srimulyo Blok I Suoh Lampung Barat, kemudian Terdakwa membuat video bersama Saksi Wasriah dengan persetujuan dan atas perintah Saksi Wasriah dan di situ Terdakwa merekam video tentang kronologis kejadian jual beli rumah Saksi Wasriah yang dijual kepada Saksi Aisah yang belum selesai selama 4 (empat) tahun, dalam video tersebut berisi tentang Terdakuanbertanya kepada Saksi Wasriah tentang kronologis jual beli rumah dengan Saksi Aisah yang tidak selesai yang Saksi Wasriah jual dengan harga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang dipotong masa kontrak selama 7 tahun menjadi Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), karena sebelum rumah tersebut dijual ke Saksi Aisah rumah tersebut telah dikontrak oleh Saksi Aisah selama 7 (tujuh) tahun dengan nilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan waktu perjanjian jual beli rumah tersebut telah dibayarkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 dan Saksi Wasriah tidak pernah menerima uang tersebut, karena uang tersebut diambil oleh Saksi Sutrisno, dan Saksi Wasriah menerangkan bahwa adanya bon atau hutang di toko Saksi Aisah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lebih



yang Terdakwa ingat, jadi Saksi Wasriah ingin menagih pelunasan jual beli rumah yang sisa Rp150.000.000,00, dan setelah membuat video tersebut Terdakwa unggah ke *facebook* Terdakwa pada hari itu di akun *facebook* Terdakwa atas nama Rehan Marlin, dan setelah itu Terdakwa melakukan *live* di *facebook* tentang wawancara dengan Saksi Wasriah;

- Bahwa kemudian di hari yang sama sekira pukul 09.00 WIB Saksi Aisah ditelepon oleh Saksi Agung Murdoko memberitahu tentang adanya postingan di *facebook* yang menjelekkan nama Saksi Aisah yang menuduh Saksi Aisah tentang penggelapan dan penipuan, yang dalam video tersebut ada seorang perempuan atas nama Wasriah menjelaskan bahwa tentang jual beli rumah yang tidak selesai dan telah ditipu tidak pernah menerima uang pembayaran rumah dan rumah tersebut sudah ditempati yang di-*posting* oleh akun *facebook* atas nama Rehan Marlin dan Saksi Aisah melihat video dan postingan tersebut melalui akun *facebook* Saksi Agung Murdoko yang ditujukan kepada Saksi Aisah, setelah melihat beberapa postingan yang ada di akun *facebook* atas nama Rehan Marlin setelah itu Saksi Aisah mendapat kabar dari menantu saya Dendang Titi Mulia Januarti tentang adanya postingan yang ada di akun *facebook* Rehan Marlin yang mengunggah postingan yang di dalam postingan tersebut berisi video percakapan atau tanya jawab antara Saksi Wasriah dengan saudara seorang laki-laki yang dalam postingan tersebut terdapat *caption* "Kasihannya ibu ini jual rumah dg bu aisah tapi tidak terima duit semoga keadilan berpihak kepada nya rumah nya sdh di duduki bu isah selama 4 tahun lebih", yang mana dalam *caption* postingan tersebut adalah tidak benar adanya karena dalam *caption* tersebut menyatakan tidak terima duit dan pada faktanya memang ada perjanjian jual beli sebidang rumah dan tanah yang dibuat sekira tanggal 23 April 2017 antara Saksi Sutrisno dan Saksi Wasriah dengan Saksi Aisyah selaku pembeli. Bahwa kemudian Saksi Manto menghubungi Terdakwa untuk menghapus video tersebut, karena Saksi Aisah akan membayar kekurangan dari jual beli tersebut, dan setelah itu tidak lama postingan tersebut Terdakwa hapus karena sudah ada iktikad baik akan membayar sisa jual beli rumah tersebut, dan keesokan harinya Saksi Aisah, Saksi Wasriah, Saksi Sutrisno, Terdakwa dan Peratin berkumpul di rumah Peratin atau Lurah Basuki untuk menyelesaikan sisa pembayaran tersebut, dan setelah dihitung-hitung sisa dari jual beli rumah tersebut adalah Rp73.908.500,00 (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus rupiah) dan



Saksi Wasriah hanya menerima Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah), sisanya Saksi Aisah bilang akan diberikan kepada Saksi Sutrisno;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Aisah merasa malu sudah dikatakan penipu dan dampak yang paling terasa yaitu karena ia sebagai pengusaha jual beli hasil bumi dan toko sembako di Pungkalan Tengah, Tugu Ratu Suoh Lampung barat tersebut, maka orang-orang yang biasa menjual hasil bumi kepadanya menjadi tidak percaya lagi menjual kepadanya dan toko sembakonya juga menjadi sepi;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan, baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun kewenangan Pengadilan Negeri Liwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi dalam perkara ini dan yang datang menghadap ke persidangan masing-masing bernama Saksi Aisah binti Jaat, Saksi Marsasih binti Saian, Saksi Agung Murdoko bin Suwarto, Saksi Hermanto bin Daryono, Saksi Basuki bin Yitno Muharjo, Saksi Sutrisno bin Basori, dan Saksi Warsiah binti Saimat, yang telah menerangkan di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Aisah binti Jaat:

Bahwa Saksi hadir ke persidangan sebagai korban yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik oleh Terdakwa melalui *facebook* Terdakwa atas nama Rehan Marlin;

Bahwa berawal pada tanggal 20 Juli 2020 pukul 09.00 WIB Saksi diberi tahu oleh tetangga Saksi yaitu Saudara Sidik tentang adanya postingan di *facebook* yang menjelekkan nama Saksi, kemudian Saksi menghubungi Saksi Agung Murdoko bin Suwarto dan pada siang harinya Saksi melihat video dan postingan tersebut melalui akun *facebook* Saksi Agung Murdoko bin Suwarto, adapun dalam postingan Terdakwa berisi tuduhan kepada Saksi yang telah melakukan penggelapan/penipuan dimana Saksi Warsiah binti Saimat menjelaskan tentang jual beli rumah



yang tidak selesai dan telah ditipu karena tidak pernah menerima uang pembayaran rumah, sedangkan rumah tersebut sudah ditempati;

Bahwa Saksi melihat beberapa postingan yang ada di akun *facebook* Rehan Marlin tentang video Saksi Warsiah binti Saimat, kata-kata di video tersebut semuanya tidak benar yang mengatakan tidak pernah menerima sejumlah uang pembayaran rumah dengan nilai penjualan rumah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang dipotong dengan kontrakan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan menjadi Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), namun kenyataannya ada semua bukti pembayaran yang sah yang telah diterima oleh Saksi Warsiah binti Saimat;

Bahwa adapun postingan yang diunggah oleh akun *facebook* Terdakwa tersebut berisi video percakapan atau tanya jawab antara Terdakwa dengan Saksi Warsiah binti Saimat dengan *caption* "Kasih Ibu ini jual rumah dg Bu Aisah tapi tidak terima duit semoga keadilan berpihak kepadanya, rumahnya sdh diduduki bu isah selama 4 tahun lebih", *caption* tersebut adalah tidak benar adanya karena faktanya memang ada perjanjian jual beli sebidang tanah dan rumah yang dibuat sekira tanggal 23 April 2017 antara Saksi Sutrisno bin Basori dan Saksi Warsiah binti Saimat selaku penjual dengan Saksi selaku pembeli;

Bahwa setelah diperlihatkan kembali video berdurasi 6 (enam) menit 59 (lima puluh sembilan) detik yang diunggah akun *facebook* Terdakwa, selanjutnya Saksi menyatakan banyak pernyataan Saksi Warsiah binti Saimat yang tidak sesuai dengan faktanya dan merugikan Saksi, yaitu:

- Saksi Warsiah binti Saimat menyatakan tidak menerima uang dari hasil penjualan sebidang tanah dan rumah antara Saksi Warsiah binti Saimat dan Saksi Sutrisno bin Basori dengan Saksi;
- Saksi Warsiah binti Saimat menyatakan telah menjual sebidang tanah dan rumah seharga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dipotong kontrak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dibayarkan kepada Saksi Sutrisno bin Basori Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sedangkan Saksi Warsiah binti Saimat tidak menerima uang dari Saksi Sutrisno bin Basori;
- Saat ditanya Terdakwa, Saksi Warsiah binti Saimat menegaskan kembali tidak menerima uang pembayaran;
- Saksi Warsiah binti Saimat membenarkan pertanyaan Terdakwa mengenai dirinya yang merasa dibohongi dan telah ditipu oleh Saksi;



- Saksi Warsiah binti Saimat membenarkan pertanyaan Terdakwa mengenai utang tersebut tidak pernah dibayar oleh Saksi;
- Saksi Warsiah binti Saimat membenarkan pertanyaan Terdakwa mengenai adanya dugaan rekayasa antara Saksi dan Saksi Sutrisno bin Basori, termasuk nota palsu;
- Saksi Warsiah binti Saimat membenarkan pertanyaan Terdakwa mengenai tidak adanya saksi dalam jual beli tanah dan rumah tersebut;
- Saksi Warsiah binti Saimat membenarkan pertanyaan Terdakwa mengenai nota sejumlah Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah) adalah rekayasa;

Bahwa setelah diperlihatkan kembali video berdurasi 12 (dua belas) menit 36 (tiga puluh enam) detik yang diunggah akun *facebook* Terdakwa, selanjutnya Saksi menyatakan pernyataan Saksi Warsiah binti Saimat pada menit 00:55 yang berisi mengenai telah dilakukannya jual beli sebidang tanah dan rumah seharga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dipotong kontrak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah tidak sesuai dengan kenyataan, karena dalam perjanjian jual beli hanya tertuang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Bahwa adapun kronologis yang sebenarnya yaitu sebagai berikut:

- Pada tanggal 1 April 2013 terjadi Perjanjian Kontrak Rumah antara Saksi Sutrisno bin Basori dengan Saksi, saat itu Saksi Sutrisno bin Basori masih berstatus sebagai suami dari Saksi Warsiah binti Saimat, harga kontrak rumah senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dibayar tunai, untuk masa kontrak selama 5 (lima) tahun terhitung mulai 1 April 2013 sampai dengan 1 April 2018;
- Sebelum masa kontrak habis, Saksi Warsiah binti Saimat meminta perpanjangan kontrak dan pada tanggal 24 Maret 2016 terjadi Perjanjian Kontrak Rumah antara Suradi dengan Saksi dengan harga kontrak senilai Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) untuk masa kontrak selama 9 (sembilan) tahun terhitung mulai 1 April 2016 sampai dengan 1 April 2025;
- Setelah berjalan setahun, Saksi Warsiah binti Saimat menjual tanah beserta rumah tersebut kepada Saksi dan telah dibayarkan uang muka (DP) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 15 Maret 2017 yang diterima oleh Saksi Sutrisno bin Basori dan Saksi



Warsiah binti Saimat, pembayaran dilakukan di rumah yang diperjualbelikan;

- Pada tanggal 23 April 2017, terjadi Perjanjian Jual Beli antara Saksi Sutrisno bin Basori dan Saksi Warsiah binti Saimat selaku penjual dengan Saksi selaku pembeli, dengan objek berupa tanah beserta rumah yang terletak di Pangkalan Tengah seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara angsuran, yaitu: Angsuran I sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibayar pada saat penandatanganan Perjanjian, Angsuran II sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang akan dibayar pada bulan Desember 2017, dan sisanya akan dilunasi selambat-lambatnya habis masa kontrak, Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Saksi Sutrisno bin Basori dan Saksi Warsiah binti Saimat, dengan Saksi-saksi Andi, Sodrie, Saksi Hermanto bin Daryono, Dakun, serta diketahui oleh Saksi Basuki bin Yitno Muharjo selaku Peratin Tuguratu;
- Pada tanggal 23 Februari 2018 Saksi melakukan Angsuran II sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh Saksi Sutrisno bin Basori dan Saksi Warsiah binti Saimat;
- Pada tanggal 14 November 2019 telah dibuatkan kuitansi pembayaran dari Saksi kepada Saksi Warsiah binti Saimat sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 16 Desember 2019 telah dibuatkan kuitansi pembayaran dari Saksi kepada Saksi Warsiah binti Saimat sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 2 April 2020 Saksi membayar utang Saksi Warsiah binti Saimat kepada Saksi Hermanto bin Daryono sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagai cicilan sisa pembayaran rumah;

Bahwa yang paling mengetahui rincian nota belanja Saksi Warsiah binti Saimat yang dipotong untuk cicilan sisa pembayaran rumah yang dikuitansikan tersebut yaitu Saksi Marsasih binti Saian, yang merupakan anak angkat Saksi dan sekaligus sebagai kasir di toko Saksi;

Bahwa selanjutnya pelunasan telah dilakukan pada tanggal 21 Juli 2020 yaitu sejumlah Rp73.908.500,00 (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus rupiah) bertempat di rumah Peratin Tuguratu dimana pembayaran dari Saksi kepada Saksi Warsiah binti Saimat dan Saksi Sutrisno bin Basori, yang disaksikan oleh Saksi Hermanto bin



Daryono dan Saksi Basuki bin Yitno Muharjo, hadir pula Terdakwa pada saat itu;

Bahwa memang pelunasan dilakukan setelah adanya video yang diunggah oleh Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak pernah meminta agar video tersebut dihapus;

Bahwa Saksi belum membayar pelunasan karena sesuai dengan Perjanjian yaitu selambat-lambatnya saat habis masa kontrak pada tahun 2025, selain itu Saksi dilarang oleh Saksi Sutrisno bin Basori untuk melakukan pembayaran kepada Saksi Warsiah binti Saimat dengan alasan rumah tersebut didirikan oleh Saksi Sutrisno bin Basori ketika masih berstatus sebagai suami dari Saksi Warsiah binti Saimat;

Bahwa setelah melihat video tersebut, Saksi menghubungi Saksi Sutrisno bin Basori, saat itu Saksi mempertanyakan tindakan Saksi Warsiah binti Saimat yang memperlakukan Saksi, oleh karenanya Saksi Sutrisno bin Basori menyarankan Saksi untuk melakukan pembayaran apabila uangnya sudah ada;

Bahwa akibat video yang diunggah oleh Terdakwa melalui akun *facebook* atas nama Rehan Marlin tersebut, Saksi merasa malu dikatakan sebagai penipu, selain itu Saksi mengalami kerugian materiil sebagai pengusaha jual beli dan toko sembako di Pungkalan Tengah, Pekon Tuguratu, Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat, dimana orang-orang yang biasa menjual hasil buminya kepada Saksi kehilangan kepercayaan dan akhirnya menjual hasil bumi tersebut kepada orang lain, begitu pun dengan pembeli di toko sembako milik Saksi menjadi sepi;

Atas keterangan Saksi ke-1 tersebut, Terdakwa keberatan dan membantah keseluruhannya, sebagai berikut:

Bahwa keterangan Saksi tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti karena Saksi dalam keterangannya di persidangan berbeda dengan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi, dimana Saksi menerangkan mengetahui video tersebut pertama kali dari Saudara Sidik, bukan Saksi Agung Murdoko bin Suwanto;

Bahwa Saksi dalam keterangannya di persidangan menjelaskan bahwa dirinya bukan pembeli yang beritikad baik, karena melakukan pelunasan setelah video tersebut diunggah oleh Terdakwa;

Bahwa Saksi menerangkan dokumen surat-menyurat yang dibuat oleh Saksi Marsasih binti Saian, akan tetapi Saksi Warsiah binti Saimat menyatakan tidak pernah menandatangani dokumen tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 21 Juli 2020 Saksi Warsiah binti Saimat hanya menerima pembayaran rumah sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) bertempat di rumah Peratin Tuguratu;

## 2. Saksi Marsasih binti Saian:

Bahwa Saksi hadir ke persidangan karena adanya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik Saksi Aisah binti Jaat oleh Terdakwa melalui *facebook* atas nama Rehan Marlin yang diposting tanggal 20 Juli 2020;

Bahwa Saksi merupakan anak angkat Saksi Aisah binti Jaat dan bertugas sebagai kasir di toko milik Saksi Aisah binti Jaat, sehingga Saksi mengetahui secara rinci mengenai pembayaran rumah sejak masih kontrak hingga terjadinya jual beli antara Saksi Sutrisno bin Basori dan Saksi Warsiah binti Saimat selaku penjual dengan Saksi Aisah binti Jaat selaku pembeli, sebagaimana Perjanjian Jual Beli tanggal 23 April 2017;

Bahwa Saksi mengetahui video yang diunggah pada akun *facebook* Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2020 pukul 13.00 WIB setelah diberitahukan oleh Saksi Aisah binti Jaat, kemudian Saksi melihat video tersebut dengan akun *facebook* yang ada di *hand phone* milik Saksi;

Bahwa setelah diperlihatkan kedua video tersebut, Saksi menerangkan banyak pernyataan Saksi Warsiah binti Saimat yang tidak benar dan berdampak menimbulkan kerugian bagi Saksi Aisah binti Jaat;

Bahwa adapun kronologis yang sebenarnya yaitu sebagai berikut:

- Pada tanggal 1 April 2013 terjadi Perjanjian Kontrak Rumah antara Saksi Sutrisno bin Basori dengan Saksi Aisah binti Jaat, saat itu Saksi Sutrisno bin Basori masih berstatus sebagai suami dari Saksi Warsiah binti Saimat, harga kontrak rumah senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dibayar tunai, untuk masa kontrak selama 5 (lima) tahun dihitung mulai 1 April 2013 sampai dengan 1 April 2018;
- Sebelum masa kontrak habis, Saksi Warsiah binti Saimat meminta perpanjangan kontrak dan pada tanggal 24 Maret 2016 terjadi Perjanjian Kontrak Rumah antara Suradi dengan Saksi Aisah binti Jaat dengan harga kontrak senilai Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) untuk masa kontrak selama 9 (sembilan) tahun dihitung mulai 1 April 2016 sampai dengan 1 April 2025;
- Setelah berjalan setahun, Saksi Warsiah binti Saimat menjual tanah beserta rumah tersebut kepada Saksi Aisah binti Jaat dan telah dibayarkan uang muka (DP) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 15 Maret 2017 yang diterima oleh Saksi Sutrisno

Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Basori dan Saksi Warsiah binti Saimat, pembayaran dilakukan di rumah yang diperjualbelikan;

- Pada tanggal 23 April 2017, terjadi Perjanjian Jual Beli antara Saksi Sutrisno bin Basori dan Saksi Warsiah binti Saimat selaku penjual dengan Saksi Aisah binti Jaat selaku pembeli, dengan objek berupa tanah beserta rumah yang terletak di Pangkalan Tengah seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara angsuran, yaitu: Angsuran I sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibayar pada saat penandatanganan Perjanjian, Angsuran II sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang akan dibayar pada bulan Desember 2017, dan sisanya akan dilunasi selambat-lambatnya habis masa kontrak;

Bahwa Saksi yang membuat Perjanjian Jual Beli tanggal 23 April 2017, kemudian Perjanjian tersebut diberikan kepada Saksi Sutrisno bin Basori karena Saksi Warsiah binti Saimat belum tanda tangan, saat itu keduanya masih berstatus pasangan suami-isteri;

Bahwa pada hari itu juga Saksi menyaksikan pembayaran Angsuran I sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi Sutrisno bin Basori dan atas persetujuan Saksi Warsiah binti Saimat, sepengetahuan Saksi uang tersebut digunakan untuk membeli sawah;

Bahwa kemudian pada tanggal 23 Februari 2018 Saksi menyaksikan pembayaran Angsuran II sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Sutrisno bin Basori dan Saksi Warsiah binti Saimat, sepengetahuan Saksi uang tersebut untuk naik haji;

Bahwa pada tanggal 14 November 2019 Saksi membuat kuitansi pembayaran kepada Saksi Warsiah binti Saimat senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berupa bon belanjaan di toko Saksi Aisah binti Jaat, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berupa uang tunai yang diminta dan diterima langsung oleh Saksi Warsiah binti Saimat, kemudian Saksi Warsiah binti Saimat meminta uang kembali sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan bon belanjaan senilai Rp2.357.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), terakhir Saksi Warsiah binti Saimat meminta uang sejumlah Rp5.643.000,00 (lima juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) secara tunai untuk menggenapi supaya bon



tersebut menjadi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), setelah itu Saksi Warsiah binti Saimat menandatangani kuitansi tersebut;

Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 Saksi membuat kuitansi pembayaran kepada Saksi Warsiah binti Saimat senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian uang tunai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan nota belanjaan dengan total Rp15.091.500,00 (lima belas juta sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah), setelah itu Saksi Warsiah binti Saimat menandatangani kuitansi tersebut;

Bahwa pada tanggal 2 April 2020 Saksi menyaksikan Saksi Aisah binti Jaat membayar utang Saksi Warsiah binti Saimat kepada Saksi Hermanto bin Daryono sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagai cicilan sisa pembayaran rumah;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2020 Saksi menyaksikan pelunasan oleh Saksi Aisah binti Jaat, dimana Saksi Warsiah binti Saimat menerima uang sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) di rumah Peratin Tuguratu dan Saksi Sutrisno bin Basori menerima uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) di rumah Saksi Aisah binti Jaat, sesuai dengan kesepakatan di antara Saksi Warsiah binti Saimat dan Saksi Sutrisno bin Basori;

Bahwa akibat video yang diunggah oleh Terdakwa tersebut, selama bulan Juli dan Agustus tahun 2020 banyak petani yang tidak lagi menjual kopi di toko Saksi Aisah binti Jaat karena takut tidak dibayar, hal ini tentu menyebabkan keuntungan berkurang;

Atas keterangan Saksi ke-2 tersebut, Terdakwa keberatan dan menanggapinya, sebagai berikut:

Bahwa keterangan Saksi tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti karena merupakan kesaksian *testimonium de auditu* dalam perkara *a quo*;

3. Saksi Agung Murdoko bin Suwarto:

Bahwa Saksi hadir ke persidangan karena adanya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik Saksi Aisah binti Jaat oleh Terdakwa melalui *facebook* atas nama Rehan Marlin yang diposting tanggal 20 Juli 2020;

Bahwa Saksi merupakan anak angkat Saksi Aisah binti Jaat yang dihubungi dan diminta untuk datang ke rumahnya, setiba di sana Saksi diberi tahu oleh Saksi Aisah binti Jaat tentang adanya postingan di *facebook* yang menjelekkan dirinya, kemudian Saksi dan Saksi Aisah binti Jaat melihat video dan postingan tersebut melalui akun *facebook* Saksi, video itu berisi tuduhan kepada Saksi Aisah binti Jaat yang telah



melakukan penggelapan/penipuan dimana Saksi Warsiah binti Saimat menjelaskan tentang jual beli rumah yang tidak selesai dan telah ditipu karena tidak pernah menerima uang pembayaran rumah, sedangkan rumah tersebut sudah ditempati;

Bahwa selanjutnya Saksi Aisah binti Jaat mendapat kabar dari menantunya yaitu Dendang Titi Mulia Januarti mengenai adanya postingan *live facebook* dari akun Rehan Marlin yang berisi percakapan atau tanya jawab antara Terdakwa dengan Saksi Warsiah binti Saimat dengan *caption* "Kasih Ibu ini jual rumah dg Bu Aisah tapi tidak terima duit semoga keadilan berpihak kepadanya, rumahnya sdh diduduki bu isah selama 4 tahun lebih", *caption* tersebut adalah tidak benar adanya karena faktanya memang ada perjanjian jual beli sebidang tanah dan rumah yang dibuat sekira tanggal 23 April 2017 antara Saksi Sutrisno bin Basori dan Saksi Warsiah binti Saimat selaku penjual dengan Saksi selaku pembeli;

Bahwa lalu Saksi merekam video yang diunggah oleh Terdakwa menggunakan aplikasi *du recorder* pada *hand phone* miliknya sendiri dan di persidangan Saksi membenarkan video hasil rekamannya tersebut;

Bahwa Saksi Aisah binti Jaat menceritakan kronologis yang sebenarnya kepada Saksi yaitu sebagai berikut:

- Pada tanggal 1 April 2013 terjadi Perjanjian Kontrak Rumah antara Saksi Sutrisno bin Basori dengan Saksi Aisah binti Jaat, harga kontrak rumah senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dibayar tunai, untuk masa kontrak selama 5 (lima) tahun dihitung mulai 1 April 2013 sampai dengan 1 April 2018;
- Sebelum masa kontrak habis, Saksi Warsiah binti Saimat meminta perpanjangan kontrak dan pada tanggal 24 Maret 2016 terjadi Perjanjian Kontrak Rumah antara Suradi dengan Saksi Aisah binti Jaat dengan harga kontrak senilai Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) untuk masa kontrak selama 9 (sembilan) tahun dihitung mulai 1 April 2016 sampai dengan 1 April 2025;
- Setelah berjalan setahun, Saksi Warsiah binti Saimat menjual tanah beserta rumah tersebut kepada Saksi Aisah binti Jaat dan telah dibayarkan uang muka (DP) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 15 Maret 2017 yang diterima oleh Saksi Sutrisno bin Basori dan Saksi Warsiah binti Saimat, pembayaran dilakukan di rumah yang diperjualbelikan;



- Pada tanggal 23 April 2017, terjadi Perjanjian Jual Beli antara Saksi Sutrisno bin Basori dan Saksi Warsiah binti Saimat selaku penjual dengan Saksi Aisah binti Jaat selaku pembeli, dengan objek berupa tanah beserta rumah yang terletak di Pangkalan Tengah seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara angsuran, dimana Angsuran I sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah dibayar pada saat penandatanganan Perjanjian, Angsuran II sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang akan dibayar pada bulan Desember 2017, dan sisanya akan dilunasi selambat-lambatnya habis masa kontrak, Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Saksi Sutrisno bin Basori dan Saksi Warsiah binti Saimat, dengan Saksi-saksi Andi, Sodrie, Saksi Hermanto bin Daryono, Dakun, serta diketahui oleh Saksi Basuki bin Yitno Muharjo selaku Peratin Tuguratu;
- Pada tanggal 23 April 2017, Saksi Aisah binti Jaat melakukan Angsuran I sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diterima oleh Saksi Sutrisno bin Basori atas sepengetahuan Saksi Warsiah binti Saimat yang saat itu tidak ada di rumah karena sedang berjualan di pasar;
- Pada tanggal 23 Februari 2018 Saksi Aisah binti Jaat melakukan Angsuran II sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh Saksi Sutrisno bin Basori dan Saksi Warsiah binti Saimat, dengan demikian sisa Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar;
- Pada tanggal 14 November 2019 telah dibuatkan kuitansi pembayaran dari Saksi Aisah binti Jaat kepada Saksi Warsiah binti Saimat sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) berupa bon belanjaan dan uang tunai;
- Pada tanggal 16 Desember 2019 telah dibuatkan kuitansi pembayaran dari Saksi Aisah binti Jaat kepada Saksi Warsiah binti Saimat sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) berupa bon belanjaan dan uang tunai;
- Pada tanggal 2 April 2020 Saksi Aisah binti Jaat membayar utang Saksi Warsiah binti Saimat kepada Saksi Hermanto bin Daryono sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagai cicilan;



Bahwa berdasarkan angsuran yang telah dibayarkan oleh Saksi Aisah binti Jaat, faktanya Saksi Warsiah binti Saimat telah menerima pembayaran sejumlah Rp76.091.500,00 (tujuh puluh enam juta sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari uang tunai dan bon belanja, sehingga sisa yang harus dilunasi yaitu Rp73.908.500,00 (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus rupiah);

Bahwa setelah video Saksi Warsiah binti Saimat diunggah oleh Terdakwa di *facebook*, Saksi berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan musyawarah, yang hadir di rumah Saksi Aisah binti Jaat yaitu Saksi Sutrisno bin Basori, Saksi Hermanto bin Daryono, dan anak dari Saksi Warsiah binti Saimat yang bernama Siti, sedangkan Saksi Warsiah binti Saimat dan Terdakwa tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Saksi meminta kepada Saksi Hermanto bin Daryono menghubungi Terdakwa untuk menghapus video yang diunggah, karena Saksi Aisah binti Jaat akan membayar kekurangan dari jual beli tersebut, dan tidak lama postingan tersebut dihapus oleh Terdakwa;

Bahwa postingan Terdakwa tersebut bisa dilihat oleh semua orang dan telah ada yang mengirimkan video tersebut lebih dari 2 (dua) orang;

Bahwa keesokan harinya Saksi Aisah binti Jaat, Saksi Warsiah binti Saimat, dan Saksi Sutrisno bin Basori berkumpul di rumah Saksi Basuki bin Yitno Muharjo selaku Peratin untuk menyelesaikan sisa pembayaran tersebut, setelah dihitung maka diperoleh sisa pelunasan dari jual beli rumah tersebut yang harus dibayar yaitu sejumlah Rp73.908.500,00 (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus rupiah) dimana Saksi Warsiah binti Saimat hanya menerima Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) dan sisanya Saksi Aisah binti Jaat mengatakan akan diberikan kepada Saksi Sutrisno bin Basori;

Bahwa dampak video yang diunggah oleh Terdakwa pada akun *facebook* Rehan Marlin, yaitu kepercayaan terhadap Saksi Aisah binti Jaat berkurang;

Atas keterangan Saksi ke-3 tersebut, Terdakwa keberatan dan menanggapi, sebagai berikut:

Bahwa keterangan Saksi tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti karena tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi Aisah binti Jaat dan merupakan kesaksian *testimonium de auditu* dalam perkara *a quo*;



Bahwa sebelum video diunggah, Saksi Aisah binti Jaat tidak memiliki niat untuk mediasi apalagi iktikad baik untuk membayar pelunasan kepada Saksi Warsiah binti Saimat;

4. Saksi Hermanto bin Daryono:

Bahwa Saksi hadir ke persidangan karena adanya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik Saksi Aisah binti Jaat oleh Terdakwa melalui *facebook* atas nama Rehan Marlin yang diposting tanggal 20 Juli 2020;

Bahwa Saksi merupakan keponakan dari Saksi Warsiah binti Saimat yang menjadi perantara dalam proses jual beli dengan Saksi Aisah binti Jaat hingga penagihan dan pembayarannya;

Bahwa mulanya pada tanggal 20 Juli 2020 pukul 13.00 WIB Saksi ditelepon oleh anak angkat dari Saksi Aisah binti Jaat, yaitu Saksi Agung Murdoko bin Suwanto, saat itu Saksi Aisah binti Jaat berkata dirinya divideokan oleh Saksi Warsiah binti Saimat dan Terdakwa;

Bahwa kemudian Saksi datang ke rumah Saksi Aisah binti Jaat, di sana ada Saksi Agung Murdoko bin Suwanto dan Saudara Suradi yang merupakan menantu dari Saksi Warsiah binti Saimat, lalu Saksi melihat postingan Terdakwa melalui handphone Saksi Agung Murdoko bin Suwanto, selanjutnya atas permintaan Saksi Agung Murdoko bin Suwanto maka Saksi menelepon Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk menghapus video yang telah diunggah karena Saksi Warsiah binti Saimat ialah bibi dan dianggap seperti orang tua angkat Saksi;

Bahwa dalam siaran langsungnya di *facebook*, Saksi Warsiah binti Saimat menyatakan jual beli rumah tersebut adalah bohong dan adanya nota palsu, atas postingan tersebut Saksi tidak membenarkannya;

Bahwa adapun kronologis yang sebenarnya mengenai proses jual beli yang bermula dari sewa rumah yaitu sebagai berikut:

- Pada tanggal 1 April 2013 terjadi Perjanjian Kontrak Rumah antara Saksi Sutrisno bin Basori dengan Saksi Aisah binti Jaat dengan harga kontrak rumah senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dibayar tunai kepada Saksi Warsiah binti Saimat, untuk masa kontrak selama 5 (lima) tahun terhitung mulai 1 April 2013 sampai dengan 1 April 2018;
- Setelah rumah tersebut disewa selama 1 (satu) tahun, Saksi Warsiah binti Saimat meminta perpanjangan kontrak dan pada tanggal 24 Maret 2016 terjadi Perjanjian Kontrak Rumah antara Suradi dengan Saksi Aisah binti Jaat dengan harga kontrak senilai Rp56.000.000,00



(lima puluh enam juta rupiah) untuk masa kontrak selama 9 (sembilan) tahun dihitung mulai 1 April 2016 sampai dengan 1 April 2025, pembayarannya diterima oleh Saksi Warsiah binti Saimat dan Suradi;

- Pada tahun 2017 Saksi Warsiah binti Saimat datang kembali ke rumah yang dikontrak Saksi Aisah binti Jaat untuk menjual rumah tersebut, saat itu Saksi Warsiah binti Saimat berkata apabila Saksi Aisah binti Jaat tidak mau membeli maka akan dijual kepada Saudari Patonah, akhirnya terjadi perundingan dan tercapai kesepakatan jual beli seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan uang muka Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana Saksi yang menyerahkannya kepada Saksi Warsiah binti Saimat beserta kuitansinya;

Bahwa selanjutnya Saksi Aisah binti Jaat mengatakan kepada Saksi akan melakukan pembayaran, kemudian Saksi memberitahu Saksi Warsiah binti Saimat, oleh karena Saksi Warsiah binti Saimat sedang berjualan sayur di pasar maka dengan persetujuannya pembayaran dilakukan kepada Saksi Sutrisno bin Basori sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), lalu Saksi Warsiah binti Saimat memberitahu Saksi tentang terjadinya pembayaran tersebut sehingga Saksi bersedia menjadi Saksi dalam Perjanjian Jual Beli tanggal 23 April 2017;

Bahwa pada awal tahun 2018 Saksi Aisah binti Jaat melakukan pembayaran Angsuran II sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Sutrisno bin Basori dan Saksi Warsiah binti Saimat; Bahwa pelunasan sisanya sebagaimana Perjanjian yaitu selambat-lambatnya sampai habis masa kontrak pada tahun 2025, namun demikian Saksi Warsiah binti Saimat selalu meminta uang kepada Saksi, selanjutnya Saksi memberikan pengertian kepada Saksi Warsiah binti Saimat sebaiknya tidak meminta uang kepada Saksi Aisah binti Jaat karena belum jatuh tempo dan kemungkinan Saksi Aisah binti Jaat akan paham jika Saksi Warsiah binti Saimat meminta belanjaan yang akan dipotong dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan;

Bahwa selanjutnya Saudara Yusuf datang untuk mengambil barang, selain itu Saksi Warsiah binti Saimat membeli TV ke Saksi seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tetapi uangnya dimintakan kepada Saksi Aisah binti Jaat dan dianggap sebagai potongan dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);



Bahwa mengenai judul postingan Terdakwa yang menerangkan Saksi Warsiah binti Saimat tidak menerima uang adalah tidak benar, karena Saksi melihat Saksi Warsiah binti Saimat meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa setelah Saksi melihat postingan Terdakwa dan Saksi mengetahui kondisi Saksi Warsiah binti Saimat, maka Saksi menyarankan Saksi Aisah binti Jaat untuk membayar sisa pelunasan rumah kepada Saksi Warsiah binti Saimat, agar tidak terjadi keributan;

Bahwa selanjutnya Saksi ikut berkumpul di rumah Saksi Basuki bin Yitno Muharjo selaku Peratin untuk menyelesaikan sisa pembayaran setelah video diunggah, Saksi Warsiah binti Saimat menerima uang sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) dan sisanya akan diberikan kepada Saksi Sutrisno bin Basori di rumah Saksi Aisah binti Jaat;

Bahwa Saksi menerangkan Saksi Warsiah binti Saimat memang tidak dapat membaca, akan tetapi Saksi Warsiah binti Saimat dapat membubuhkan tanda tangan;

Atas keterangan Saksi ke-4 tersebut, Terdakwa keberatan dan menanggapi, sebagai berikut:

Bahwa keterangan Saksi tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti karena merupakan kesaksian *testimonium de auditu* dalam perkara *a quo*;

Bahwa keterangan Saksi tidak jelas/kabur karena tidak sesuai dengan alat bukti surat berupa kuitansi;

#### 5. Saksi Basuki bin Yitno Muharjo:

Bahwa Saksi hadir ke persidangan karena adanya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik Saksi Aisah binti Jaat oleh Terdakwa melalui *facebook* atas nama Rehan Marlin yang diposting tanggal 20 Juli 2020;

Bahwa Saksi merupakan Peratin Tuguratu Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat, akan tetapi Saksi tidak mengetahui adanya video yang diunggah oleh Terdakwa melainkan hanya informasi dari masyarakat;

Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail mengenai kronologi jual beli sebidang tanah dan rumah antara Saksi Sutrisno bin Basori dan Saksi Warsiah binti Saimat selaku penjual dengan Saksi Aisah binti Jaat selaku pembeli, akan tetapi sehari setelahnya yaitu tanggal 24 April 2017 Saksi mengetahui adanya Perjanjian Jual Beli tertanggal 23 April 2017 yang dibawakan oleh Saudara Wagirin, kemudian Saksi menandatangani dan membubuhkan cap stempel Peratin Tuguratu pada Perjanjian tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menyaksikan pembayaran pelunasan rumah dari Saksi Aisah binti Jaat kepada Saksi Warsiah binti Saimat pada tanggal 21 Juli 2020 di rumah Saksi yang beralamat di Taman Sari Barat RT/RW: 001/003 Kelurahan Tugu Ratu Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat, mulanya Saksi Aisah binti Jaat yang berinisiatif untuk berkumpul, selanjutnya musyawarah tersebut dihadiri oleh Saksi Aisah binti Jaat, Saksi Warsiah binti Saimat, Saksi Sutrisno bin Basori, Saksi Hermanto bin Daryono, Terdakwa, dan masing-masing keluarganya;

Bahwa Saksi mengetahui dan menandatangani kuitansi pelunasan tertanggal 21 Juli 2020 senilai Rp73.908.500,00 (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus rupiah), akan tetapi sepengetahuan Saksi karena terjadi perselisihan antara Saksi Warsiah binti Saimat dan Saksi Sutrisno bin Basori, sehingga sisa pembayaran dari Saksi Aisah binti Jaat dibagi dua, dimana Saksi Warsiah binti Saimat menerima uang sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) dan Saksi Sutrisno bin Basori akan menerima sisanya, dengan demikian pelunasan dari Saksi Aisah binti Jaat telah selesai dan pembagian harta gono-gini antara Saksi Warsiah binti Saimat dan Saksi Sutrisno bin Basori telah selesai pula;

Atas keterangan Saksi ke-5 tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi Sutrisno bin Basori:

Bahwa Saksi mengalami gangguan kesehatan pada pita suara sejak berumur 5 (lima) tahun hingga saat ini, akan tetapi Saksi dapat mendengar dan memberikan keterangan di persidangan secara perlahan;

Bahwa Saksi hadir ke persidangan karena adanya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik Saksi Aisah binti Jaat oleh Terdakwa melalui *facebook* atas nama Rehan Marlin yang diposting tanggal 20 Juli 2020;

Bahwa Saksi merupakan mantan suami Saksi Warsiah binti Saimat selaku pemilik rumah yang dijual kepada Saksi Aisah binti Jaat, dimana Saksi menikah dengan Saksi Warsiah binti Saimat pada tahun 2006 dan telah bercerai sekira pertengahan tahun 2018;

Bahwa Saksi merupakan pemilik tanah dan rumah yang dijual kepada Saksi Aisah binti Jaat, akan tetapi tanah dan rumah tersebut diatasnamakan Saksi Warsiah binti Saimat;



Bahwa asal usul tanah tersebut diperoleh dengan cara membelinya dari Saudara Suwandi (Joglin) pada tahun 2006 seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan menggunakan uang Saksi, dimana Saksi yang berunding dan melakukan pembayaran, sedangkan diatasnamakan Saksi Warsiah binti Saimat selaku isteri Saksi berdasarkan kepercayaan; Bahwa Saksi yang membangun rumah dan jadi pada tahun tahun itu juga, kemudian disewakan oleh Saksi Warsiah binti Saimat kepada Saudara Patonah selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2008-2013 tanpa sepengetahuan Saksi;

Bahwa selanjutnya disewakan kepada Saksi Aisah binti Jaat selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2013-2018 seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan sehingga total uang sewa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dibayarkan kepada Saksi Warsiah binti Saimat dan selanjutnya uang tersebut digunakan untuk membuat kios;

Bahwa telah terjadi perpanjangan sewa kepada Saksi Aisah binti Jaat sampai dengan tahun 2025, akan tetapi Saksi tidak diberitahukan oleh Saksi Warsiah binti Saimat, melainkan Saksi baru mengetahuinya saat terjadinya kesepakatan jual beli;

Bahwa pada tahun 2017 tanah dan rumah tersebut dijual untuk membeli sawah dan perumahan, saat itu Saksi Aisah binti Jaat mau membelinya seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan uang muka sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saksi menyetujuinya;

Bahwa pembayarannya dilakukan secara angsuran, dimana Angsuran I bertepatan dengan Perjanjian Jual Beli pada tanggal 23 April 2017 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang Saksi terima atas sepengetahuan dan persetujuan Saksi Warsiah binti Saimat yang saat itu sedang berjualan sayur di pasar;

Bahwa pada tanggal 23 Februari 2018 Saksi Aisah binti Jaat membayar Angsuran II sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi dan Saksi Warsiah binti Saimat di rumah Saksi Aisah binti Jaat, akan tetapi hanya Saksi yang menandatangani kuitansinya;

Bahwa setelah berpisah, terdapat kesepakatan antara Saksi dan Saksi Warsiah binti Saimat mengenai sisa pembayaran yang belum dilunasi oleh Saksi Aisah binti Jaat yaitu sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) akan dibagi dua, yang artinya masing-masing



akan memperoleh Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dengan jangka waktu pelunasan selambat-lambatnya tahun 2025;

Bahwa ternyata kios dijual oleh Saksi Warsiah binti Saimat kepada Saudara Patonah tanpa sepengetahuan Saksi, selain itu Saksi Warsiah binti Saimat sudah banyak bon belanjaan ke toko Saksi Aisah binti Jaat;

Bahwa Saksi mengetahui mengenai Saksi Warsiah binti Saimat yang menggunakan jasa preman untuk menagih pembayaran kepada Saksi Aisah binti Jaat, dimana ada 3 (tiga) orang yang berbeda datang meminta Surat Kuasa dari Saksi tetapi tidak ditandatangani oleh Saksi;

Bahwa terakhir kali datang Saksi Warsiah binti Saimat bersama dengan Terdakwa yang mengajak Saksi ke rumah Saksi Aisah binti Jaat untuk menandatangani pembayaran namun Saksi tidak yakin karena Saksi Aisah binti Jaat saat itu sedang dipijit;

Bahwa keesokan harinya Saksi ingin mengonfirmasi mengenai pelunasan pembayaran kepada Saksi Aisah binti Jaat, akan tetapi justru heboh karena video yang diunggah oleh Terdakwa melalui akun *facebook* Rehan Marlin, dimana Saksi Warsiah binti Saimat tidak mengakui semua uang yang telah diterimanya, saat itu Saksi bersama dengan Saksi Agung Murdoko bin Suwanto, Saksi Hermanto bin Daryono, dan yang lainnya melihat video tersebut di rumah Saksi Aisah binti Jaat;

Bahwa setelah Saksi bertanya kepada Saksi Aisah binti Jaat, maka diketahui total pembayaran yang telah diambil oleh Saksi Warsiah binti Saimat ternyata sudah lebih dari separuh sisanya, yaitu lebih dari Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Saksi Hermanto bin Daryono menelepon Terdakwa dan minta tolong agar video tersebut dihapus, selain itu Saksi yang menyarankan kepada Saksi Aisah binti Jaat agar melunasi pembayaran kepada Saksi Warsiah binti Saimat;

Bahwa pada tanggal 21 Juli 2020 Saksi berkumpul di rumah Peratin Tuguratu karena Saksi Aisah binti Jaat akan melunasi pembayaran yang semestinya merupakan jatah Saksi, akan tetapi Saksi mengalah dan bersedia apabila uang sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) dibayarkan saat itu juga kepada Saksi Warsiah binti Saimat di hadapan Saksi-saksi yang hadir, yaitu Saksi Hermanto bin Daryono dan Saksi Basuki bin Yitno Muharjo, sedangkan sisanya sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Saksi terima di rumah Saksi Aisah binti Jaat;



Bahwa adapun sebelumnya Saksi telah membayar hutang Saksi Warsiah binti Saimat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena dengan alasan sertifikat dijaminkan ke bank;

Atas keterangan Saksi ke-6 tersebut, Terdakwa keberatan atas seluruh keterangan Saksi;

7. Saksi Warsiah binti Saimat:

Bahwa Saksi hadir ke persidangan karena adanya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik Saksi Aisah binti Jaat oleh Terdakwa melalui *facebook* atas nama Rehan Marlin yang diposting tanggal 20 Juli 2020;

Bahwa Saksi merupakan mantan isteri Saksi Sutrisno bin Basori, dimana pernikahan siri terjadi pada tahun 2006 dan telah berpisah sekira pertengahan tahun 2018;

Bahwa Saksi Sutrisno bin Basori memiliki 2 (dua) orang isteri karena merupakan seorang bos kopi;

Bahwa asal usul tanah tersebut diperoleh dengan cara Saksi membelinya dari Mbah Maryat pada tahun 2006 seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), kemudian dibuatkan rumah berukuran 30 x 16 m<sup>2</sup> oleh Saksi Sutrisno bin Basori untuk ditinggali bersama;

Bahwa semula rumah milik Saksi disewakan kepada Saksi Aisah binti Jaat selama 5 (lima) tahun dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian diperpanjang selama 2 (dua) tahun;

Bahwa setelah masa sewa telah lewat dari 4 (empat) tahun, Saksi Sutrisno bin Basori membujuk Saksi untuk menjual tanah dan rumah tersebut dengan alasan rumah terlalu besar, sehingga lebih baik dijual dan hasil penjualannya dapat dibelikan rumah, sawah, dan untuk mendaftar haji, oleh karena itu Saksi setuju dengan Saksi Sutrisno bin Basori bersama-sama menjual tanah dan rumah tersebut kepada Saksi Aisah binti Jaat dengan kesepakatan harga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan dipotong dengan biaya sewa sehingga bersihnya Rp300.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Bahwa uang muka yang dibayarkan oleh Saksi Aisah binti Jaat kepada Saksi Sutrisno bin Basori yaitu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian setelah musim panen kopi Saksi Aisah binti Jaat membayar sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi Sutrisno bin Basori, berikutnya dibayar lagi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh Saksi Sutrisno bin Basori;



Bahwa setelah menerima pembayaran Angsuran I sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), mulanya Saksi dijanjikan akan dibelikan perumahan, akan tetapi justru Saksi Sutrisno bin Basori menceraikan Saksi, dengan demikian Saksi tidak pernah menerima dan menikmati uang pembayaran dari Saksi Aisah binti Jaat sama sekali;

Bahwa oleh karena setiap kali Saksi menagih sisanya tidak pernah dibayar oleh Saksi Aisah binti Jaat, maka dari itu Saksi meminta bantuan kepada beberapa orang untuk menagih pembayaran kepada Saksi Aisah binti Jaat, antara lain Saudara Wandu, Saksi Hermanto bin Daryono, Saudara Samsibar, dan Terdakwa;

Bahwa karena butuh uang, Saksi berhutang kepada Saudara Wandu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu Saksi meminta agar Saudara Wandu menagihnya kepada Saksi Aisah binti Jaat, akan tetapi tidak diberikan dan justru akan dibayarkan ke Saksi Sutrisno bin Basori;

Bahwa selanjutnya Saksi meminta bantuan Saksi Hermanto bin Daryono untuk menagih kepada Saksi Aisah binti Jaat dan hasilnya tetap nihil, begitupun dengan Saudara Samsibar;

Bahwa Saksi membenarkan pernah membeli TV melalui Saksi Hermanto bin Daryono seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang ditagihkan kepada Saksi Aisah binti Jaat, selain itu Saksi juga mengambil bon belanjaan berupa barang-barang di toko Saksi Aisah binti Jaat, serta meminta uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada Saksi Aisah binti Jaat yang akan dikurangkan dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sisanya yang belum dibayar;

Bahwa akhirnya Saksi menghubungi Terdakwa dan meminta bantuan untuk menagih sisa pembayaran sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa 3 (tiga) kali ke rumah Saksi Aisah binti Jaat akan tetapi tidak pernah ditemui, yang terakhir kali yaitu sore hari dijanjikan akan dibayar tetapi tidak ditepati dengan alasan batas waktu pembayaran selambat-lambatnya akhir masa kontrak pada tahun 2025, sehingga Saksi langsung minta divideokan dan langsung diunggah oleh Terdakwa melalui akun *facebook* Rehan Marlin;

Bahwa Saksi membuat 2 (dua) video dengan penuh kesadaran dan tanpa diarahkan oleh siapa pun, termasuk Terdakwa;

Bahwa tujuan diunggahnya video itu agar tersebar dan semua orang tau, jadi Saksi Aisah binti Jaat segera melunasi pembayaran kepada Saksi;



Bahwa setelah kedua video Saksi diunggah oleh Terdakwa, menimbulkan kegemparan di masyarakat dan anak-anak dari Saksi Aisah binti Jaat marah dan menakut-nakuti Saksi;

Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani perjanjian maupun kuitansi apa pun, karena Saksi buta huruf, selama ini Saksi menyewakan dan menjual rumah hanya secara lisan dengan Saksi Aisah binti Jaat, begitu pun dengan pembayarannya;

Bahwa pada tanggal 21 Juli 2020 Saksi berkumpul di rumah Peratin Tuguratu karena Saksi Aisah binti Jaat akan melunasi pembayaran dan Saksi menerima uang sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) yang dibayarkan saat itu juga di hadapan Saksi-saksi yang hadir yaitu Saksi Hermanto bin Daryono dan Saksi Basuki bin Yitno Muharjo, hanya sekali itu Saksi menandatangani kuitansi pembayaran;

Bahwa Saksi mengakui memiliki hutang di bank sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan telah dilunasi oleh Saksi Sutrisno bin Basori;

Atas keterangan Saksi ke-7 tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Ahli dalam perkara ini bernama Yulfi Zawarnis, S.Pd., M. Hum. binti Yusran, Rionaldi Ali, S. Kom., M. T. I., dan Dr. Eddy Rifai, S. H., M. H. bin M. Rifai, yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Yulfi Zawarnis, S.Pd., M. Hum. binti Yusran:

Bahwa Ahli merupakan penyuluh bahasa di Kantor Bahasa Provinsi Lampung yang ditugaskan untuk memberikan pendapat sebagai Ahli berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Kantor Bahasa Lampung Nomor: 0763/14.21/KP/2020, tanggal 28 Desember 2020;

Bahwa pendidikan terakhir Ahli yaitu S2 Magister Ilmu Linguistik Universitas Indonesia, lulus tahun 2009;

Bahwa Ahli sudah beberapa kali menjadi Ahli Bahasa dalam perkara dugaan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, baik di Polda Lampung maupun beberapa Polres seperti Polres Lampung Tengah, Polres Tanggamus, dan Polres Lampung Barat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir, 2019 dan 2020;



Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan KBBI Edisi V versi daring, definisi kata penghinaan adalah proses, cara, perbuatan menghina(kan) atau menistakan. Penghinaan tersebut dapat dikenakan pada individu atau kelompok/intansi sedangkan kata pencemaran adalah proses, cara perbuatan mencermari atau mencemarkan. Pencemaran nama baik dapat diartikan proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan nama baik secara individu atau kelompok/instansi. Jadi, penghinaan atau pencemaran nama baik dapat diartikan suatu tindakan/kelakuan keji, tercela, dan tidak baik yang dilakukan individu atau kelompok yang menyebabkan seseorang/kelompok menjadi terhina karena nama baiknya telah tercemar di dalam masyarakat;

Bahwa metode yang dilakukan oleh Ahli yaitu meneliti 2 (dua) video yang diberikan oleh Penyidik, masing-masing berdurasi 6 (enam) menit 59 (lima puluh sembilan) detik dan 12 (dua belas) menit 36 (tiga puluh enam) detik, kemudian Ahli mentranskripsikan video tersebut yang ditulis dalam rangkaian dialog;

Bahwa berdasarkan hasil analisis Video I berdurasi 6 (enam) menit 59 (lima puluh sembilan) detik dapat ditarik kesimpulan pernyataan Saksi Warsiah binti Saimat ambigu atau memiliki ketidakjelasan informasi karena dapat ditafsirkan lebih dari 1 (satu) maksud, antara lain:

1. Saksi Warsiah binti Saimat tidak mengetahui secara pasti mengenai transaksi jual beli tersebut dituangkan dalam perjanjian atau tidak;
2. Saksi Warsiah binti Saimat tidak mengetahui dengan pasti mengenai sisa pembayaran sudah dilunasi atau belum oleh Saksi Aisah binti Jaat;
3. Saksi Warsiah binti Saimat hanya mengetahui Saksi Sutrisno bin Basori menerima uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi Saksi Warsiah binti Saimat tidak mendapat bagiannya;

Bahwa menurut pendapat Ahli, ditinjau secara sintaksis, apabila dilihat kata per kata maka kosa kata dalam video tersebut bersifat netral, akan tetapi secara pragmatik apabila dilihat keseluruhan wacana utuh maka menjadi berkonotasi negatif;

Bahwa informasi yang netral harus memenuhi kaidah 5W+1H, yang menyajikan apa, siapa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sebuah peristiwa terjadi, orang yang disuguhi informasi harus dapat



menyimpulkan sendiri kebenaran sebuah peristiwa berdasarkan data-data yang disajikan pembuat berita;

Bahwa dalam video tersebut Terdakwa memberikan beberapa pertanyaan yang merupakan kalimat tanya retorik, yaitu kalimat tanya yang fungsinya tidak sekadar menanyakan sesuatu, tetapi juga memiliki tujuan tertentu, pertanyaan-pertanyaan tersebut sebagai berikut: (1) diboongin berarti, ya? (2) Rumah ibuk itu sudah didudukin, sama Buk Isah? (3) Tapi sampai sekarang utangnya tidak dibayar buat belinya? (4) Berarti diam-diam itu. Ada dugaan rekayasa kerja sama antara Buk Aisah dan Pak Sutris, dong? (5) Berarti yang uang 61 juta itu rekayasa dong kalau gitu?, dengan demikian pertanyaan (1) tidak menginginkan jawaban iya atau tidak, tetapi sebagai cara untuk menggiring opini penonton mengenai Saksi Warsiah binti Saimat telah dibohongi, selanjutnya pertanyaan (2), (3), (4), dan (5) pun tidak sekadar menginginkan jawaban iya atau tidak, melainkan pertanyaan-pertanyaan itu dibuat untuk membangun *framing*/skema di pikiran penonton bahwa Saksi Warsiah binti Saimat tidak mendapatkan haknya sebagaimana mestinya dan Saksi Aisah binti Jaat serta Saksi Sutrisno bin Basori yang telah membuat Saksi Warsiah binti Saimat tidak menerima haknya; Bahwa kalimat-kalimat retorik itu dapat dianggap memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik apabila Saksi Aisah binti Jaat merasa pandangan masyarakat terhadapnya menjadi buruk dan Saksi Aisah binti Jaat merasa dirugikan dengan pernyataan-pernyataan tersebut;

Atas pendapat Ahli, Terdakwa menyatakan keberatan dan menolak atas seluruh pendapat Ahli karena Ahli dalam menggunakan kapasitas dan kualifikasinya sebagai Ahli tidak objektif dan netral;

2. Ahli Rionaldi Ali, S. Kom., M. T. I.:

Bahwa Ahli merupakan Dosen tetap pada Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya (IIB Darmajaya) yang ditugaskan untuk memberikan pendapat sebagai Ahli berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST.221/DMJ/WR1/BSDM/XI-2020, tanggal 27 November 2020;

Bahwa pendidikan terakhir Ahli yaitu S2 Magister Teknik Informatika IIB Darmajaya, lulus tahun 2015;

Bahwa Ahli telah mengikuti Sertifikasi FCNS (*FORESEC Certified in Networking Security*) tahun 2014, Sertifikasi FCCH (*FORESEC Certified*



in *Computer Hacking*) tahun 2016, Sertifikasi MTA-HTML5 (*Microsoft Certified in HTML5*) tahun 2015, dan Sertifikasi CHF (*Cybrary-Computer Hacking and Forensics*) tahun 2018;

Bahwa Ahli sudah lebih dari 5 (lima) kali menjadi Ahli Teknologi Informasi di Polda Lampung;

Bahwa Ahli diberikan 4 (empat) video oleh Penyidik, yang terdiri dari 2 (dua) video hasil unduhan dan 2 (dua) video hasil rekaman layar dari Aplikasi DU Recorder;

Bahwa Ahli melakukan analisa terhadap *file* berupa video yang sudah jadi, sehingga Ahli tidak melakukan digital forensik terhadap bukti elektronik;

Bahwa Ahli berpendapat kedua video berisi percakapan tanya jawab antara seorang wanita dengan seorang pria, yaitu Saksi Warsiah binti Saimat dan Terdakwa, hal tersebut dapat diketahui karena audio yang ada pada kedua video unduhan tersebut jelas dan terganggu oleh gangguan (*noise*);

Bahwa sepengetahuan Ahli, video pada layanan *Facebook* yang diunggah oleh pemilik dan/atau pengguna akun serta dapat dilihat oleh pengguna lain itu bisa diunduh dengan menggunakan suatu aplikasi khusus yang mesti dipasang (*install*) terlebih dahulu, misalnya Aplikasi DU Recorder, lain halnya dengan dokumen atau foto yang dapat diunduh langsung tanpa harus menggunakan aplikasi tertentu;

Bahwa Ahli berpendapat kedua video hasil unduhan tampak merupakan video yang ada pada rekaman layar oleh Saksi Agung Murdoko bin Suwanto, sehingga dapat disimpulkan unggahan oleh akun Rehan Marlin berupa dua buah video yang diunggah pada siaran langsung dan juga halaman dinding akunnya adalah benar adanya dengan melihat hubungan dari keempat video tersebut, meskipun video dan siaran langsung tidak dapat diakses lagi di media sosial *Facebook*;

Bahwa menurut pendapat Ahli, unggahan Terdakwa adalah tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan mentransmisikan dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik, karena semula dokumen elektronik berupa video tanya jawab tersimpan pada perangkat perekam dan hanya dapat diakses oleh pemilik perangkat ataupun orang lain yang sengaja diperlihatkan oleh pemilik perangkat, kemudian setelah diunggah pada layanan media sosial *Facebook* maka dokumen elektronik tersebut menjadi dapat diakses oleh orang lain;



Bahwa Ahli menjelaskan akun Rehan Marlin mengunggah dengan sifat kiriman yaitu *Public* pada kiriman videonya seperti tampak, baik pada *screenshot* dan rekaman layar berbentuk video yang direkam oleh Saksi Agung Murdoko bin Suwanto yang telah diperlihatkan kepada Ahli, dengan demikian kiriman oleh akun Rehan Marlin dapat dilihat oleh pengguna *Facebook* meskipun tidak/belum memiliki hubungan pertemanan dengan akun tersebut;

Bahwa setelah memperhatikan keterangan-keterangan mengenai isi dari dua buah video rekaman wawancara serta membandingkannya dengan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Saksi Aisah binti Jaat, beberapa saksi lain dan juga analisa dari seorang Ahli Bahasa yang pada intinya adalah ada beberapa hal penting di dalam rekaman video wawancara yang telah diunggah tersebut yang tidak bersesuaian dengan fakta yang ada, dan dampak dari pengunggahan tersebut Saksi Aisah binti Jaat merasa namanya menjadi tercemar akibat dari pernyataan-pernyataan yang ada pada video rekaman wawancara tersebut yang menjadikan pandangan masyarakat menjadi buruk terhadap dirinya, dengan demikian dapat Ahli katakan Terdakwa telah melakukan pendistribusian dan/atau pentransmisian dan/atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan salah satu tindak pidana yang berhubungan dengan aktifitas ilegal, yaitu distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal;

Atas pendapat Ahli, Terdakwa menyatakan keberatan dan menolak atas seluruh pendapat Ahli karena Ahli tidak menggunakan keahlian khususnya untuk melakukan digital forensik;

3. Ahli Dr. Eddy Rifai, S. H., M. H. bin M. Rifai:

Bahwa Ahli merupakan Dosen dan Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Unila yang ditugaskan untuk memberikan pendapat sebagai Ahli berdasarkan surat tugas dari Dekan Fakultas Hukum Unila Nomor: 5700/UN26.12/KP/2020, tertanggal 24 November 2020;

Bahwa pendidikan terakhir Ahli yaitu S3 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, lulus tahun 2002;



Bahwa Ahli sudah seringkali memberikan keterangan sebagai Ahli Pidana di Pengadilan Negeri;

Bahwa Ahli menjelaskan ketentuan pidana dalam Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik salah satunya adalah Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3), dengan penjabaran unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang, artinya pelaku atau subyek yang dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak, artinya pelaku mempunyai maksud dan tujuan atas perbuatannya serta pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, artinya pelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan dapat dapat mengakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
4. Yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, artinya perbuatan mana dilakukan untuk menyerang nama baik, harkat, martabat dan kehormatan orang lain, baik dalam bentuk menghina maupun memfitnah (menyatakan sesuatu yang tidak benar);

Bahwa menurut pendapat Ahli, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu pasal tersebut berkaitan dengan Pasal 310 KUHP;

Bahwa Ahli berpendapat Pasal 310 KUHP mengenai pencemaran nama baik merupakan salah satu delik penghinaan, dimana disebut menghina apabila menyerang harkat dan martabat orang lain, selain itu dapat pula berupa fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 311 KUHP apabila menuduhkan sesuatu yang tidak benar;

Bahwa Ahli berpendapat berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung untuk dikualifikasikan sebagai publik adalah terdapat adanya 2 (dua) orang atau lebih yang mengetahui, mendengar, atau mengalami peristiwa tersebut;

Bahwa mengenai pertanggungjawaban pidana, yang melakukan (*pleger*) adalah Saksi Warsiah binti Saimat, dan Terdakwa yang diminta untuk membuat dan menyebarkan video tersebut artinya turut serta melakukan (*medepleger*);



Bahwa Saksi Warsiah binti Saimat yang minta divideokan yang bertujuan agar tersampaikan kepada Saksi Aisah binti Jaat untuk segera bayar utang pelunasan rumah, akan tetapi apabila cara penagihan tersebut tidak berkenan bagi Saksi Aisah binti Jaat, maka termasuk ke dalam pencemaran nama baik sebagaimana Pasal 310 KUHP;

Bahwa setelah diperlihatkan kepada Ahli keterangan Terdakwa yang mengaku sebagai pemilik akun *facebook* atas nama Rehan Marlin, dan video yang diunggah pada tanggal 20 Juli 2020 adalah video yang direkam menggunakan *handphone* miliknya dan diunggah melalui akun *facebook* Terdakwa yang menampilkan wawancara antara Terdakwa dengan Saksi Warsiah binti Saimat, apabila tidak sesuai dengan fakta sebenarnya (*fitnah*), maka perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atas pendapat Ahli, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan bagi Terdakwa (*a de charge*) dalam perkara ini dan yang datang menghadap ke persidangan masing-masing bernama Saksi Rusdi dan Saksi Nurhadi, yang telah menerangkan di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Rusdi:

Bahwa Saksi hadir ke persidangan selaku tetangga batas yang mengetahui tentang asal usul tanah Saksi Warsiah binti Saimat;

Bahwa pada tahun 2008 Saksi Warsiah binti Saimat membeli sebidang tanah milik Saudara Abdul Manaf dengan ukuran 15 m x 30 m yang beralamatkan di Srimulyo Blok I Suoh Lampung Barat dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang mana dalam pembelian tersebut telah disetujui oleh pihak keluarga Saudara Abdul Manaf, dan keesokan harinya Saksi bersama Saksi Warsiah binti Saimat dan Saudara Abdul Manaf melakukan pengukuran di lokasi tanah tersebut;

Bahwa beberapa bulan kemudian Saksi Warsiah binti Saimat menikah dengan Saksi Sutrisno bin Basori dan bersama-sama membangun rumah yang terletak di atas tanah yang dibeli oleh Saksi Warsiah binti Saimat tersebut;



Bahwa Saksi Warsiah binti Saimat pernah bercerita kepada Saksi mengenai tanah dan rumahnya sudah dijual oleh Saksi Sutrisno bin Basori kepada Saksi Aisah binti Jaat, saat itu Saksi Sutrisno bin Basori berjanji akan menggantinya, yaitu Saksi Warsiah binti Saimat akan dibelikan rumah dan sawah, akan tetapi hingga saat ini tidak ada realisasinya;

Bahwa Saksi tidak mengetahui persoalan sewa-menyewa yang berujung pada jual-beli tanah dan rumah, beserta pembayarannya, akan tetapi sepengetahuan Saksi yaitu Saksi Warsiah binti Saimat mengalami kesulitan menagih pembayaran kepada Saksi Aisah binti Jaat, sehingga Saksi Warsiah binti Saimat meminta tolong kepada beberapa orang, termasuk Saksi dan Terdakwa, untuk membantunya menagih utangnya;

Atas keterangan Saksi *a de charge* ke-1, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi Nurhadi:

Bahwa Saksi hadir ke persidangan karena ikut membantu Terdakwa dalam penagihan utang Saksi Warsiah binti Saimat kepada Saksi Aisah binti Jaat;

Bahwa berawal pada tanggal 18 Juli 2020 Saksi dan Terdakwa sedang berkunjung ke rumah mertua Terdakwa yang beralamatkan di Suoh Kabupaten Lampung Barat, kemudian pagi itu datang Saksi Warsiah binti Saimat mengeluh karena telah menjual tanah dan rumah kepada Saksi Aisah binti Jaat tetapi lama tidak dibayar, sehingga Saksi Warsiah binti Saimat meminta tolong kepada Terdakwa untuk menagih hutang kepada Saksi Aisah binti Jaat tanpa membawa surat apapun yang berkaitan dengan hutang piutang atau pun surat jual beli, melainkan hanya membawa surat nota belanja Saksi Warsiah binti Saimat di toko milik Saksi Aisah binti Jaat;

Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Warsiah binti Saimat pergi ke toko Saksi Aisah binti Jaat yang beralamat di Srimulyo Blok I Suoh Lampung Barat, saat itu Saksi hanya menunggu di mobil, sementara Terdakwa dan Saksi Warsiah binti Saimat tidak bertemu dengan Saksi Aisah binti Jaat dan hanya mendapat pesan dari karyawannya untuk datang kembali siang hari, setelah zuhur Saksi, Terdakwa dan Saksi Warsiah binti Saimat kembali lagi ke toko Saksi Aisah binti Jaat namun tetap tidak bertemu dan diminta untuk datang



habis maghrib, akhirnya Saksi Sutrisno bin Basori ikut diajak juga ke sana dan hasilnya tetap nihil;

Bahwa keesokan harinya tanggal 19 Juli 2020, Saksi bersama-sama dengan Terdakwa mendatangi rumah Saksi Basuki bin Yitno Muharjo selaku Peratin Tuguratu guna minta difasilitasi rembuk pekon antara Saksi Warsiah binti Saimat dengan Saksi Aisah binti Jaat untuk menyelesaikan permasalahan hutang piutang, selanjutnya Saksi Basuki bin Yitno Muharjo berupaya menghubungi Saksi Aisah binti Jaat, sementara itu Terdakwa dan Saksi Warsiah binti Saimat diminta untuk menunggu kabar mengenai jadwalnya;

Bahwa pada tanggal 20 Juli 2020, Saksi Warsiah binti Saimat datang lagi ke rumah mertua Terdakwa dan minta untuk divideokan, juga langsung diunggah oleh Terdakwa melalui akun *facebook* Rehan Marlin, setelah itu Saksi Hermanto bin Daryono menelepon Terdakwa dan menyarankan agar video tersebut dihapus karena Saksi Aisah binti Jaat bersedia menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah dan akan melunasi sisa pembayarannya;

Bahwa sehari setelah video diunggah oleh Terdakwa, pada tanggal 21 Juli 2020 Saksi Aisah binti Jaat melunasi pembayaran kepada Saksi Warsiah binti Saimat sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) tanpa ada perdebatan, kemudian Saksi Warsiah binti Saimat dan Saksi Sutrisno bin Basori mendandatangani kuitansi pembayaran dengan diketahui oleh Saksi Basuki bin Yitno Muharjo dan Saksi Hermanto bin Daryono selaku Saksi-saksi, setelah itu Saksi Warsiah binti Saimat langsung pulang;

Atas keterangan Saksi *a de charge* ke-2, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa Sumarlin bin Sopian sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sekitar 2 (dua) minggu sebelum tanggal 20 Juli 2020, Saksi Warsiah binti Saimat datang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kelurahan Kegeringan, Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat, saat itu Saksi Warsiah binti Saimat menginap dan menceritakan mengenai piutangnya sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibelum dibayarkan oleh Saksi Aisah binti Jaat karena adanya jual beli rumah yang beralamatkan di Srimulyo Blok I Suoh Lampung Barat, lebih dari 4 (empat)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang lalu, sudah pula meminta bantu orang untuk menagih tetapi tidak kunjung berhasil dan akhirnya Saksi Warsiah binti Saimat meminta bantuan kepada Terdakwa, oleh karena Saksi Warsiah binti Saimat sudah datang meminta bantuan sebanyak 3 (tiga) kali dan istri Terdakwa kasihan maka Terdakwa mau membantu Saksi Warsiah binti Saimat untuk menagih hutang kepada Saksi Aisah binti Jaat;

Bahwa berawal pada tanggal 18 Juli 2020 Terdakwa dan Saksi Nurhadi sedang berkunjung ke rumah mertua Terdakwa yang beralamatkan di Suoh Kabupaten Lampung Barat, kemudian pagi itu datang Saksi Warsiah binti Saimat mengeluh karena telah menjual tanah dan rumah kepada Saksi Aisah binti Jaat tetapi lama tidak dibayar, sehingga Saksi Warsiah binti Saimat merengek-rengok kepada Terdakwa untuk menagih hutang kepada Saksi Aisah binti Jaat tanpa membawa surat apapun yang berkaitan dengan hutang piutang atau pun surat jual beli, melainkan hanya membawa surat nota belanja Saksi Warsiah binti Saimat di toko milik Saksi Aisah binti Jaat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa Terdakwa meyakini Saksi Warsiah binti Saimat memiliki piutang terhadap Saksi Aisah binti Jaat karena ada penagih sebelumnya, yaitu Saudara Herman dan Saudara Wandu;

Bahwa pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Warsiah binti Saimat dan Saksi Nurhadi pergi ke toko Saksi Aisah binti Jaat yang beralamat di Srimulyo Blok I Suoh Lampung Barat, akan tetapi Terdakwa dan Saksi Warsiah binti Saimat tidak bertemu dengan Saksi Aisah binti Jaat dan hanya mendapat pesan dari suami dari Saksi Aisah binti Jaat untuk datang kembali siang hari dan ajak Saksi Sutrisno bin Basori, kemudian pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Warsiah binti Saimat, Saksi Sutrisno bin Basori, dan Saksi Nurhadi kembali lagi ke toko Saksi Aisah binti Jaat namun tetap tidak bertemu karena Saksi Aisah binti Jaat sedang urut, sehingga diminta untuk datang habis maghrib, ternyata ketiga kalinya datang pun tidak ada hasil dan akhirnya Terdakwa bersama Saksi Warsiah binti Saimat, Saksi Sutrisno bin Basori, dan Saksi Nurhadi pulang;

Bahwa keesokan harinya tanggal 19 Juli 2020, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nurhadi mendatangi rumah Saksi Basuki bin Yitno Muharjo selaku Peratin Tuguratu guna minta difasilitasi rembuk pekon antara Saksi Warsiah binti Saimat dengan Saksi Aisah binti Jaat untuk menyelesaikan

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Liw



permasalahan hutang piutang, selanjutnya Saksi Basuki bin Yitno Muharjo berupaya menghubungi Saksi Aisah binti Jaat, akan tetapi tidak bertemu; Bahwa pada tanggal 20 Juli 2020, Saksi Warsiah binti Saimat datang lagi ke rumah mertua Terdakwa dan minta untuk divideokan, juga langsung diunggah oleh Terdakwa melalui akun *facebook* Rehan Marlin; Bahwa Terdakwa mengunggah video pertama antara pukul 10.00-11.00 WIB, namun belum ada respon dari Saksi Aisah binti Jaat, kemudian Saksi Warsiah binti Saimat pulang ke rumahnya, setelah Saksi Warsiah binti Saimat datang kembali ke rumah mertua Terdakwa pada sore hari, Terdakwa membuat siaran langsung di *facebook*, barulah Saksi Hermanto bin Daryono menelepon Terdakwa dan meminta agar video tersebut dihapus karena Saksi Aisah binti Jaat besok bersedia ke rumah Peratin untuk pelunasan; Bahwa Terdakwa tidak menggiring opini publik, melainkan cerita dari Saksi Warsiah binti Saimat; Bahwa tujuan Terdakwa mengunggah video Saksi Warsiah binti Saimat ialah agar Saksi Aisah binti Jaat segera melunasi hutangnya; Bahwa sehari setelah video diunggah oleh Terdakwa, pada tanggal 21 Juli 2020 Saksi Aisah binti Jaat melunasi pembayaran kepada Saksi Warsiah binti Saimat sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) tanpa ada perdebatan, mengenai perselisihan jumlah yang harus diterima Terdakwa yang menyarankan Saksi Warsiah binti Saimat untuk menerima uang tersebut dari pada tidak dapat sama sekali, kemudian Saksi Warsiah binti Saimat dan Saksi Sutrisno bin Basori mendandatangani kuitansi pelunasan senilai Rp73.908.500,00 (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus rupiah), dengan diketahui oleh Saksi Basuki bin Yitno Muharjo dan Saksi Hermanto bin Daryono selaku Saksi-saksi, setelah itu Saksi Warsiah binti Saimat langsung pulang; Bahwa setelah rembuk pekon dan terjadinya pelunasan tersebut, Saksi Aisah binti Jaat dan Saksi Hermanto bin Daryono meminta Terdakwa untuk melakukan klarifikasi di *facebook*, hal tersebut segera dilakukan oleh Terdakwa yang berbunyi: "Alhamdulillah, proses jual beli rumah milik bu Wasriah sudah selesai dan sekarang rumah tersebut mutlak milik ibu Aisah dan bu Wasriah sudah menerima uang pembayaran"; Bahwa Terdakwa membantu Saksi Warsiah binti Saimat dengan ikhlas, setelah pelunasan Terdakwa hendak diberi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan tetapi tidak diambil karena Terdakwa merasa kasihan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak menyesal telah melakukan perbuatannya dan Terdakwa tidak menyalahkan Saksi Warsiah binti Saimat yang sedang berupaya menuntut haknya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah unduhan video postingan di akun *facebook* atas nama Rehan Marlin yang berdurasi 6 (enam) menit 59 (lima puluh sembilan) detik;
- 1 (satu) video unduhan postingan di akun *facebook* atas nama Rehan Marlin yang berdurasi 12 (dua belas) menit 36 (tiga puluh enam) detik;
- 1 (satu) buah *screenshot* profil akun *facebook* atas nama Rehan Marlin;
- 2 (dua) buah *screenshot* postingan akun *facebook* atas nama Rehan Marlin;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Perjanjian Jual Beli tanggal 23 April 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 593.2/273/2005/2019 tanggal 2 November 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Rumah tanggal 1 April 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Rumah tanggal 24 Maret 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi Angsuran Pertama sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 23 April 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi Angsuran Kedua sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Pebruari 2018.
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi uang muka pembelian rumah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 15 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembayaran hutang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada tanggal 2 April 2020;
- 1 (satu) bundel fotokopi kuitansi nota dan hutang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) bundel fotokopi kuitansi nota dan hutang sejumlah Rp35.091.500,00 (tiga puluh lima juta sembilan puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pelunasan pembelian tanah dan bangunan Pungkalan Tengah, Tuguratu sejumlah Rp73.908.500,00 (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 21 Juli 2020;

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah video rekaman layar berdurasi 7 (tujuh) menit 45 (empat puluh lima) detik postingan akun facebook atas nama Rehan Marlin yang dimasukkan ke dalam penyimpanan CD (*Compact Disk*);

1 (satu) buah *screenshot* postingan akun facebook atas nama Rehan Marlin;

1 (satu) buah video *screen recorder* atau rekaman layar yang berdurasi 14 (empat belas) menit 7 (tujuh) detik;

2 (dua) buah *screenshot* atau tangkapan layar postingan akun facebook atas nama Rehan Marlin;

1 (satu) buah *handphone* merk VIVO 11 PRO warna hitam kebiruan dengan IMEI 1 = 864221041766178 dan IMEI 2 = 864221041766160;

yang telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut Saksi-saksi mengenalinya, akan tetapi Saksi Warsiah binti Saimat keberatan dan menyatakan tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Rumah maupun perpanjangannya, Surat Keterangan Perjanjian Jual Beli dan bukti-bukti pembayaran berupa kuitansi, begitu pun dengan Terdakwa yang keberatan atas seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 18 Juli 2020 Terdakwa dan Saksi Nurhadi sedang berkunjung ke rumah mertua Terdakwa yang beralamatkan di Suoh Kabupaten Lampung Barat, kemudian pagi itu datang Saksi Warsiah binti Saimat mengeluh karena telah menjual tanah dan rumah kepada Saksi Aisah binti Jaat tetapi lama tidak dibayar, sehingga Saksi Warsiah binti Saimat merengek-rengok kepada Terdakwa untuk menagih hutang kepada Saksi Aisah binti Jaat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), tanpa membawa surat apapun yang berkaitan dengan hutang piutang atau pun surat jual beli, melainkan hanya membawa surat nota belanja Saksi Warsiah binti Saimat di toko milik Saksi Aisah binti Jaat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
2. Bahwa benar pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Warsiah binti Saimat dan Saksi Nurhadi pergi ke toko Saksi Aisah binti Jaat yang beralamat di Srimulyo Blok I Suoh Lampung Barat, akan tetapi Terdakwa

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi Warsiah binti Saimat tidak bertemu dengan Saksi Aisah binti Jaat dan hanya mendapat pesan dari suami dari Saksi Aisah binti Jaat untuk datang kembali siang hari dan ajak Saksi Sutrisno bin Basori, kemudian pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Warsiah binti Saimat, Saksi Sutrisno bin Basori, dan Saksi Nurhadi kembali lagi ke toko Saksi Aisah binti Jaat namun tetap tidak bertemu karena Saksi Aisah binti Jaat sedang urut, sehingga diminta untuk datang habis maghrib, ternyata ketiga kalinya datang pun tidak ada hasil dan akhirnya Terdakwa bersama Saksi Warsiah binti Saimat, Saksi Sutrisno bin Basori, dan Saksi Nurhadi pulang;

3. Bahwa benar keesokan harinya tanggal 19 Juli 2020, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nurhadi mendatangi rumah Saksi Basuki bin Yitno Muharjo selaku Peratin Tuguratu guna minta difasilitasi rembuk pekon antara Saksi Warsiah binti Saimat dengan Saksi Aisah binti Jaat untuk menyelesaikan permasalahan hutang piutang, selanjutnya Saksi Basuki bin Yitno Muharjo berupaya menghubungi Saksi Aisah binti Jaat, akan tetapi tidak bertemu;
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Warsiah binti Saimat ke rumah mertua Terdakwa, kemudian Terdakwa membuat video bersama Saksi Warsiah binti Saimat dengan persetujuan dan atas perintah Saksi Warsiah binti Saimat, saat itu Terdakwa merekam video tentang kronologis kejadian jual beli rumah Saksi Warsiah binti Saimat yang dijual kepada Saksi Aisah binti Jaat dari versi Saksi Warsiah binti Saimat saja, yang belum selesai selama 4 (empat) tahun, selanjutnya pukul 10.00 WIB Terdakwa mengunggah video pertama yang berdurasi 6 (enam) menit 59 (lima puluh sembilan) detik melalui akun *facebook* Rehan Marlin, lalu Saksi Aisah binti Jaat diberi tahu oleh tetangganya yaitu Saudara Sidik tentang adanya unggahan yang menjelekkan nama Saksi Aisah binti Jaat, kemudian Saksi Aisah binti Jaat menghubungi anak angkatnya, yaitu Saksi Agung Murdoko bin Suwanto;
5. Bahwa benar oleh karena belum ada respon dari Saksi Aisah binti Jaat, maka pada sore harinya Terdakwa membuat video kedua berupa siaran langsung di akun *facebook* Rehan Marlin yang berdurasi 12 (dua belas) menit 36 (tiga puluh enam) detik yang berisi video percakapan atau tanya jawab antara Terdakwa dengan Saksi Warsiah binti Saimat dengan *caption* "Kasihannya Ibu ini jual rumah dg Bu Aisah tapi tidak terima duit semoga keadilan berpihak kepadanya, rumahnya sdh diduduki bu isah selama 4 tahun lebih", dalam video tersebut berisi tentang Terdakwa bertanya dengan



cara mengarahkan pertanyaan kepada Saksi Warsiah binti Saimat tentang kronologis jual beli rumah dengan Saksi Aisah binti Jaat yang tidak selesai, yang Saksi Warsiah binti Saimat jual dengan harga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang dipotong masa kontrak selama 7 (tujuh) tahun menjadi harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan berdasarkan video tersebut Saksi Warsiah binti Saimat diarahkan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa melontarkan sejumlah pertanyaan yang seolah-olah Saksi Aisah binti Jaat belum membayar hutangnya, kemudian video tersebut diunggah Terdakwa di akun *Facebook* pribadinya yaitu Rehan Marlin secara publik dengan niat agar Saksi Aisah binti Jaat melihat isi video tersebut kemudian merasa malu kemudian segera melunasi hutangnya;

6. Bahwa benar selanjutnya Saksi Aisah binti Jaat melihat video dan siaran langsung tersebut melalui akun *facebook* Saksi Agung Murdoko bin Suwarto, bersama-sama dengan Saksi Hermanto bin Daryono, dan Saksi Sutrisno bin Basori di rumah Saksi Aisah binti Jaat;
7. Bahwa benar kemudian Saksi Agung Murdoko bin Suwarto merekam video yang diunggah oleh Terdakwa menggunakan aplikasi DU Recorder pada *hand phone* miliknya sendiri, sebagaimana pendapat Ahli Teknologi Informasi, yaitu Rionaldi Ali, S. Kom., M. T. I., video pada layanan *Facebook* yang diunggah oleh pemilik dan/atau pengguna akun serta dapat dilihat oleh pengguna lain itu bisa diunduh dengan menggunakan suatu aplikasi khusus yang mesti dipasang (*install*) terlebih dahulu, misalnya aplikasi DU Recorder, lain halnya dengan dokumen atau foto yang dapat diunduh langsung tanpa harus menggunakan aplikasi tertentu;
8. Bahwa benar Ahli Rionaldi Ali, S. Kom., M. T. I. melakukan analisa terhadap *file* berupa video yang sudah jadi, sehingga Ahli tidak melakukan digital forensik terhadap bukti elektronik tersebut, kepada Ahli diberikan 4 (empat) video oleh Penyidik, yang terdiri dari 2 (dua) video hasil unduhan dan 2 (dua) video hasil rekaman layar dari Aplikasi DU Recorder, selanjutnya Ahli berpendapat kedua video hasil unduhan tampak merupakan video yang ada pada rekaman layar oleh Saksi Agung Murdoko bin Suwarto, sehingga dapat dapat disimpulkan unggahan oleh akun Rehan Marlin berupa dua buah video yang diunggah pada siaran langsung dan juga halaman dinding akunnya adalah benar adanya dengan melihat hubungan dari keempat video tersebut, meskipun video dan siaran langsung tidak dapat diakses lagi di media sosial *Facebook*;



9. Bahwa benar menurut pendapat Ahli Rionaldi Ali, S. Kom., M. T. I., unggahan Terdakwa adalah tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan mentransmisikan dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik, karena semula dokumen elektronik berupa video tanya jawab tersimpan pada perangkat perekam dan hanya dapat diakses oleh pemilik perangkat ataupun orang lain yang sengaja diperlihatkan oleh pemilik perangkat, kemudian setelah diunggah pada layanan media sosial *Facebook* maka dokumen elektronik tersebut menjadi dapat diakses oleh orang lain, Terdakwa mengunggah dengan sifat kiriman yaitu *Public* pada kiriman videonya seperti tampak baik pada *screenshot* dan rekaman layar berbentuk video yang direkam oleh Saksi Agung Murdoko bin Suwanto yang telah diperlihatkan kepada Ahli, dengan demikian kiriman oleh akun Rehan Marlin dapat dilihat oleh pengguna *Facebook* meskipun tidak/belum memiliki hubungan pertemanan dengan akun tersebut;
10. Bahwa benar menurut pendapat Ahli Pidana, yaitu Dr. Eddy Rifai, S. H., M.H. bin M. Rifai, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Tahun 2008, dan Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, pengertian muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, dimana Pasal 310 KUHP mengenai pencemaran nama baik merupakan salah satu delik penghinaan, disebut menghina apabila menyerang harkat dan martabat orang lain, selain itu dapat pula berupa fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 311 KUHP apabila menuduhkan sesuatu yang tidak benar;
11. Bahwa benar kronologis peralihan kepemilikan tanah dan rumah dari Saksi Sutrisno bin Basori dan Saksi Warsiah binti Saimat kepada Saksi Aisah binti Jaat, yang semula sewa-menyewa hingga terjadi jual-beli dan proses pembayarannya, yaitu sebagai berikut:
  - Pada tanggal 1 April 2013 terjadi Perjanjian Kontrak Rumah antara Saksi Sutrisno bin Basori dengan Saksi Aisah binti Jaat, saat itu Saksi Sutrisno bin Basori masih berstatus sebagai suami dari Saksi Warsiah binti Saimat, harga kontrak rumah senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dibayar tunai, untuk masa kontrak selama 5 (lima) tahun dihitung mulai 1 April 2013 sampai dengan 1 April 2018;
  - Sebelum masa kontrak habis, Saksi Warsiah binti Saimat meminta perpanjangan kontrak dan pada tanggal 24 Maret 2016 terjadi Perjanjian Kontrak Rumah antara Suradi dengan Saksi Aisah binti Jaat dengan



harga kontrak senilai Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) untuk masa kontrak selama 9 (sembilan) tahun terhitung mulai 1 April 2016 sampai dengan 1 April 2025;

- Setelah berjalan setahun, Saksi Warsiah binti Saimat menjual tanah beserta rumah tersebut kepada Saksi Aisah binti Jaat dan telah dibayarkan uang muka (DP) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 15 Maret 2017 yang diterima oleh Saksi Sutrisno bin Basori dan Saksi Warsiah binti Saimat, pembayaran dilakukan di rumah yang diperjualbelikan;
- Pada tanggal 23 April 2017, terjadi Perjanjian Jual Beli antara Saksi Sutrisno bin Basori dan Saksi Warsiah binti Saimat selaku penjual dengan Saksi Aisah binti Jaat selaku pembeli, dengan objek berupa tanah beserta rumah yang terletak di Pangkalan Tengah seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara angsuran, yaitu: Angsuran I sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibayar pada saat penandatanganan Perjanjian, Angsuran II sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang akan dibayar pada bulan Desember 2017, dan sisanya akan dilunasi selambat-lambatnya habis masa kontrak, Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Saksi Sutrisno bin Basori dan Saksi Warsiah binti Saimat, dengan Saksi-saksi Andi, Sodrie, Saksi Hermanto bin Daryono, Dakun, serta diketahui oleh Saksi Basuki bin Yitno Muharjo selaku Peratin Tuguratu;
- Saat penandatanganan Perjanjian Jual Beli, Angsuran I dibayarkan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diterima oleh Saksi Sutrisno bin Basori atas sepengetahuan dan persetujuan Saksi Warsiah binti Saimat yang saat itu sedang berjualan sayur di pasar
- Pada tanggal 23 Februari Angsuran II dibayarkan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh Saksi Sutrisno bin Basori dan Saksi Warsiah binti Saimat;
- Pada tanggal 14 November 2019 Saksi Marsasih binti Saian membuat kuitansi pembayaran kepada Saksi Warsiah binti Saimat senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berupa bon belanjaan di toko Saksi Aisah binti Jaat, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berupa uang tunai yang diminta dan diterima langsung oleh Saksi Warsiah binti Saimat, kemudian Saksi Warsiah binti Saimat meminta uang kembali



sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan bon belanjaan senilai Rp2.357.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), terakhir Saksi Warsiah binti Saimat meminta uang sejumlah Rp5.643.000,00 (lima juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) secara tunai untuk menggenapi supaya bon tersebut menjadi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), setelah itu Saksi Warsiah binti Saimat menandatangani kuitansi tersebut;

- Pada tanggal 16 Desember 2019 Saksi Marsasih binti Saian membuat kuitansi pembayaran kepada Saksi Warsiah binti Saimat senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian uang tunai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan nota belanjaan dengan total Rp15.091.500,00 (lima belas juta sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah), setelah itu Saksi Warsiah binti Saimat menandatangani kuitansi tersebut;
- Pada tanggal 2 April 2020 Saksi Aisah binti Jaat membayar utang Saksi Warsiah binti Saimat kepada Saksi Hermanto bin Daryono sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagai cicilan sisa pembayaran rumah;
- Berdasarkan sisa angsuran yang telah dibayarkan oleh Saksi Aisah binti Jaat, faktanya Saksi Warsiah binti Saimat telah menerima pembayaran sejumlah Rp76.091.500,00 (tujuh puluh enam juta sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari uang tunai dan bon belanja, sehingga sisa yang harus dilunasi yaitu Rp73.908.500,00 (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus rupiah);

12. Bahwa benar Ahli Bahasa, yaitu Ahli Yulfi Zawarnis, S. Pd., M. Hum. binti Yusran, menggunakan metode sebagai berikut: meneliti 2 (dua) video yang diberikan oleh Penyidik, masing-masing berdurasi 6 (enam) menit 59 (lima puluh sembilan) detik dan 12 (dua belas) menit 36 (tiga puluh enam) detik, kemudian Ahli mentranskripsikan video tersebut yang ditulis dalam rangkaian dialog;

13. Bahwa benar berdasarkan hasil analisis Video I berdurasi 6 (enam) menit 59 (lima puluh sembilan) detik, dapat ditarik kesimpulan pernyataan Saksi Warsiah binti Saimat ambigu atau memiliki ketidakjelasan informasi karena dapat ditafsirkan lebih dari 1 (satu) maksud, antara lain:

- Saksi Warsiah binti Saimat tidak mengetahui secara pasti mengenai transaksi jual beli tersebut dituangkan dalam perjanjian atau tidak;



- Saksi Warsiah binti Saimat tidak mengetahui dengan pasti mengenai sisa pembayaran sudah dilunasi atau belum oleh Saksi Aisah binti Jaat;
- Saksi Warsiah binti Saimat hanya mengetahui Saksi Sutrisno bin Basori menerima uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi Saksi Warsiah binti Saimat tidak mendapat bagiannya;

14. Bahwa benar menurut pendapat Ahli Bahasa, ditinjau secara sintaksis, apabila dilihat kata per kata maka kosa kata dalam video tersebut bersifat netral, akan tetapi secara pragmatik apabila dilihat keseluruhan wacana utuh maka menjadi berkonotasi negatif, informasi yang netral harus memenuhi kaidah 5W+1H, yang menyajikan apa, siapa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sebuah peristiwa terjadi, orang yang disuguhi informasi harus dapat menyimpulkan sendiri kebenaran sebuah peristiwa berdasarkan data-data yang disajikan pembuat berita;

15. Bahwa benar dalam video kedua yang berdurasi 12 (dua belas) menit 36 (tiga puluh enam) detik tersebut Terdakwa memberikan beberapa pertanyaan yang merupakan kalimat tanya retorik, yaitu kalimat tanya yang fungsinya tidak sekadar menanyakan sesuatu, tetapi juga memiliki tujuan tertentu, pertanyaan-pertanyaan tersebut sebagai berikut: (1) diboongin berarti, ya? (2) Rumah ibuk itu sudah didudukin, sama Buk Isah? (3) Tapi sampai sekarang utangnya tidak dibayar buat belinya? (4) Berarti diam-diam itu. Ada dugaan rekayasa kerja sama antara Buk Aisah dan Pak Sutris, dong? (5) Berarti yang uang 61 juta itu rekayasa dong kalau gitu?, dengan demikian pertanyaan (1) tidak menginginkan jawaban iya atau tidak, tetapi sebagai cara untuk menggiring opini penonton mengenai Saksi Warsiah binti Saimat telah diboongi, selanjutnya pertanyaan (2), (3), (4), dan (5) pun tidak sekadar menginginkan jawaban iya atau tidak, melainkan pertanyaan-pertanyaan itu dibuat untuk membangun *framing/skema* di pikiran penonton bahwa Saksi Warsiah binti Saimat tidak mendapatkan haknya sebagaimana mestinya dan Saksi Aisah binti Jaat serta Saksi Sutrisno bin Basori yang telah membuat Saksi Warsiah binti Saimat tidak menerima haknya, kalimat-kalimat retorik itu dapat dianggap memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik apabila Saksi Aisah binti Jaat merasa pandangan masyarakat terhadapnya menjadi buruk dan Saksi Aisah binti Jaat merasa dirugikan dengan pernyataan-pernyataan tersebut;



16. Bahwa benar sesaat setelah video kedua diunggah Terdakwa, selanjutnya atas permintaan Saksi Agung Murdoko bin Suwanto, bertempat di rumah Saksi Aisah binti Jaat, maka Saksi Hermanto bin Daryono menelepon Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk menghapus video yang telah diunggah karena Saksi Warsiah binti Saimat ialah bibi dan dianggap seperti orang tua angkatnya, selain itu Saksi Aisah binti Jaat akan melunasi sisa pembayaran dari jual beli tersebut, dan tidak lama postingan tersebut dihapus oleh Terdakwa;

17. Bahwa benar selanjutnya pelunasan dilakukan pada tanggal 21 Juli 2020 yaitu sejumlah Rp73.908.500,00 (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus rupiah) bertempat di rumah Peratin Tuguratu dimana sisa pembayaran dari Saksi Aisah binti Jaat dibagi dua sesuai dengan kesepakatan para pihak, yaitu Saksi Warsiah binti Saimat menerima uang sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) dan Saksi Sutrisno bin Basori akan menerima sisanya, yang disaksikan oleh Saksi Hermanto bin Daryono dan Saksi Basuki bin Yitno Muharjo, hadir pula Terdakwa pada saat itu;

18. Bahwa benar akibat video yang diunggah oleh Terdakwa melalui akun *facebook* atas nama Rehan Marlin tersebut, Saksi Aisah binti Jaat merasa malu dikatakan sebagai penipu, selain itu Saksi Aisah binti Jaat mengalami kerugian materiil sebagai pengusaha jual beli dan toko sembako di Pungkalan Tengah, Pekon Tuguratu, Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat, dimana orang-orang yang biasa menjual hasil buminya kepada Saksi Aisah binti Jaat kehilangan kepercayaan dan akhirnya menjual hasil bumi tersebut kepada orang lain, begitu pun dengan pembeli di toko sembako menjadi sepi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan diperkuat oleh barang bukti yang diajukan ke persidangan, apakah Terdakwa



dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga untuk dapat dipersalahkan maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "dengan sengaja dan tanpa hak";
3. Unsur "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik";
4. Unsur "yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *strafbaar feit* dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/1994, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "setiap orang" atau "*hij*" adalah siapa saja yang harus dijadikan *dader* atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusan pidananya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan setiap orang di sini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan



serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu, dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian “orang” lebih khusus diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Sumarlin bin Sopian atas pertanyaan Hakim Ketua telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan mereka sendiri, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdiri dari definisi tentang kesengajaan yang terdapat di dalam dua teori, yaitu teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*). Menurut teori kehendak, sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Dalam hal ini terdapat kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan menurut teori pengetahuan, sengaja dilihat dari akibat yang telah diketahui kemudian kelakuan mengikuti pengetahuan tersebut. Dalam hal ini terdapat kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;



Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) corak yaitu:

- a. *Opzet alas oogmerk* (kesengajaan sebagai maksud), yang merupakan kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud;
- b. *Opzet bij noodzakelijkeheids of zekerheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan), yang merupakan kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki pelaku, sedangkan akibat tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;
- c. *Opzet bij mogelijkeheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kemungkinan), yang merupakan suatu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* telah diartikan "*opzettelijk plegen van een misdrijf*" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui". Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest Hoge Raad*, perkataan "*willens*" atau "menghendaki" itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" sedangkan "*wetens*" atau "mengetahui" diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki". (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari "*wedderrechtelijk*" yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti: bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*); bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*); tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon-Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya;



Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan "*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*" Atau juga "*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*" (Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957);

Menimbang, bahwa kehendak pada dasarnya merupakan sesuatu yang berada di dalam hati seorang pelaku, yang mana menurut Majelis Hakim meskipun tidak terlihat dengan nyata, namun untuk mengetahui kehendak seseorang dapat ditarik kesimpulan dari keadaan-keadaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "tanpa hak" juga tidak dijelaskan dalam Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, akan tetapi yang dimaksud "tanpa hak" dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*", dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Warsiah binti Saimat dan Saksi Nurhadi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan, telah diperoleh fakta hukum yaitu pada tanggal 18 Juli 2020 Terdakwa dan Saksi Nurhadi sedang berkunjung ke rumah mertua Terdakwa yang beralamatkan di Suoh Kabupaten Lampung Barat, kemudian pagi itu datang Saksi Warsiah binti Saimat mengeluh karena telah menjual tanah dan rumah kepada Saksi Aisah binti Jaat tetapi lama tidak dibayar, sehingga Saksi Warsiah binti Saimat merengek-rengok kepada Terdakwa untuk menagih hutang kepada Saksi Aisah binti Jaat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), tanpa membawa surat apapun yang berkaitan dengan hutang piutang atau pun surat jual beli, melainkan hanya membawa surat nota belanja Saksi Warsiah binti Saimat di toko milik Saksi Aisah binti Jaat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Warsiah binti Saimat dan Saksi Nurhadi pergi ke toko Saksi Aisah binti Jaat yang beralamat di Srimulyo Blok I Suoh Lampung Barat, akan tetapi Terdakwa dan Saksi Warsiah binti Saimat tidak bertemu dengan Saksi Aisah binti Jaat dan hanya mendapat pesan dari suami dari Saksi Aisah binti Jaat untuk datang kembali siang hari dan ajak Saksi Sutrisno bin Basori, kemudian pukul 14.00



WIB Terdakwa bersama Saksi Warsiah binti Saimat, Saksi Sutrisno bin Basori, dan Saksi Nurhadi kembali lagi ke toko Saksi Aisah binti Jaat namun tetap tidak bertemu karena Saksi Aisah binti Jaat sedang urut, sehingga diminta untuk datang habis maghrib, ternyata ketiga kalinya datang pun tidak ada hasil dan akhirnya Terdakwa bersama Saksi Warsiah binti Saimat, Saksi Sutrisno bin Basori, dan Saksi Nurhadi pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nurhadi, Saksi Basuki bin Yitno Muharjo, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, tanggal 19 Juli 2020 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nurhadi mendatangi rumah Saksi Basuki bin Yitno Muharjo selaku Peratin Tuguratu guna minta difasilitasi rembuk pekon antara Saksi Warsiah binti Saimat dengan Saksi Aisah binti Jaat untuk menyelesaikan permasalahan hutang piutang, selanjutnya Saksi Basuki bin Yitno Muharjo berupaya menghubungi Saksi Aisah binti Jaat, akan tetapi tidak bertemu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan didukung oleh barang bukti berupa video, pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Warsiah binti Saimat ke rumah mertua Terdakwa, kemudian Terdakwa membuat video bersama Saksi Warsiah binti Saimat dengan persetujuan dan atas perintah Saksi Warsiah binti Saimat, saat itu Terdakwa merekam video tentang kronologis kejadian jual beli rumah Saksi Warsiah binti Saimat yang dijual kepada Saksi Aisah binti Jaat dari versi Saksi Warsiah binti Saimat saja, yang belum selesai selama 4 (empat) tahun, selanjutnya pukul 10.00 WIB Terdakwa mengunggah video pertama yang berdurasi 6 (enam) menit 59 (lima puluh sembilan) detik melalui akun *facebook* Rehan Marlin, lalu Saksi Aisah binti Jaat diberi tahu oleh tetangganya yaitu Saudara Sidik tentang adanya unggahan yang menjelekkkan nama Saksi Aisah binti Jaat, kemudian Saksi Aisah binti Jaat menghubungi anak angkatnya, yaitu Saksi Agung Murdoko bin Suwanto, namun karena belum ada respon dari Saksi Aisah binti Jaat, maka pada sore harinya Terdakwa membuat video kedua berupa siaran langsung di akun *facebook* Rehan Marlin yang berdurasi 12 (dua belas) menit 36 (tiga puluh enam) detik yang berisi video percakapan atau tanya jawab antara Terdakwa dengan Saksi Warsiah binti Saimat dengan *caption* "Kasihannya Ibu ini jual rumah dg Bu Aisah tapi tidak terima duit semoga keadilan berpihak kepadanya, rumahnya sdh diduduki bu isah selama 4 tahun lebih", dalam video tersebut berisi tentang Terdakwa bertanya dengan cara mengarahkan pertanyaan kepada Saksi Warsiah binti Saimat tentang kronologis jual beli rumah dengan Saksi Aisah binti Jaat yang tidak selesai, yang Saksi



Warsiah binti Saimat jual dengan harga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang dipotong masa kontrak selama 7 (tujuh) tahun menjadi harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan berdasarkan video tersebut Saksi Warsiah binti Saimat diarahkan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa melontarkan sejumlah pertanyaan yang seolah-olah Saksi Aisah binti Jaat belum membayar hutangnya, kemudian video tersebut diunggah Terdakwa di akun *Facebook* pribadinya yaitu Rehan Marlin secara publik dengan niat agar Saksi Aisah binti Jaat melihat isi video tersebut kemudian merasa malu dan segera melunasi hutangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, telah secara nyata Terdakwa telah menghendaki adanya perbuatan dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut yaitu Saksi Aisah binti Jaat melihat isi video tersebut kemudian merasa malu dan segera melunasi hutangnya kepada Saksi Warsiah binti Saimat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diperoleh pengertian sebagai berikut:

- Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
- Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;
- Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan didukung oleh barang bukti berupa video, Saksi Aisah binti Jaat melihat video dan siaran langsung tersebut melalui akun *facebook* Saksi Agung Murdoko bin Suwarto, bersama-sama dengan Saksi Hermanto bin Daryono, dan Saksi Sutrisno bin Basori di rumah Saksi Aisah binti Jaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agung Murdoko bin Suwarto yang bersesuaian dengan pendapat Ahli Teknologi Informasi, yaitu Ronaldo Ali, S. Kom., M. T. I., diperoleh fakta hukum yaitu Saksi Agung Murdoko bin Suwarto merekam video yang diunggah oleh Terdakwa menggunakan aplikasi DU Recorder pada *hand phone* miliknya sendiri, sebagaimana pendapat Ahli yang menjelaskan video pada layanan *Facebook* yang diunggah oleh pemilik dan/atau pengguna akun serta dapat dilihat oleh pengguna lain itu bisa diunduh dengan menggunakan suatu aplikasi khusus yang mesti dipasang (*install*) terlebih dahulu, misalnya aplikasi DU Recorder, lain halnya dengan dokumen atau foto yang dapat diunduh langsung tanpa harus menggunakan aplikasi tertentu, kemudian Ahli melakukan analisa terhadap *file* berupa video yang sudah jadi, sehingga Ahli tidak melakukan digital forensik terhadap bukti elektronik tersebut, kepada Ahli diberikan 4 (empat) video oleh Penyidik, yang terdiri dari 2 (dua) video hasil unduhan dan 2 (dua) video hasil rekaman layar dari Aplikasi DU Recorder, selanjutnya Ahli berpendapat kedua video hasil unduhan tampak merupakan video yang ada pada rekaman layar oleh Saksi Agung Murdoko bin Suwarto, sehingga dapat disimpulkan unggahan oleh akun Rehan Marlin berupa dua buah video yang diunggah pada siaran langsung

Halaman 53 dari 67 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Liw



dan juga halaman dinding akunnya adalah benar adanya dengan melihat hubungan dari keempat video tersebut, meskipun video dan siaran langsung tidak dapat diakses lagi di media sosial *Facebook*;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Rionaldi Ali, S. Kom., M. T. I., unggahan Terdakwa adalah tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan mentransmisikan dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik, karena semula dokumen elektronik berupa video tanya jawab tersimpan pada perangkat perekam dan hanya dapat diakses oleh pemilik perangkat ataupun orang lain yang sengaja diperlihatkan oleh pemilik perangkat, kemudian setelah diunggah pada layanan media sosial *Facebook* maka dokumen elektronik tersebut menjadi dapat diakses oleh orang lain, Terdakwa mengunggah dengan sifat kiriman yaitu *Public* pada kiriman videonya seperti tampak baik pada *screenshot* dan rekaman layar berbentuk video yang direkam oleh Saksi Agung Murdoko bin Suwanto yang telah diperlihatkan kepada Ahli, dengan demikian kiriman oleh akun Rehan Marlin dapat dilihat oleh pengguna *Facebook* meskipun tidak/belum memiliki hubungan pertemanan dengan akun tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa termasuk mentransmisikan dokumen elektronik, sehingga unsur "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur "yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman implementasi Pasal 27 ayat (3) UU ITE yaitu sebagai berikut: Sesuai dasar pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Tahun 2008, dan Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, pengertian muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Pasal 310 KUHP merupakan delik menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum. Sedangkan Pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar oleh pelaku. Hal tersebut sebagaimana pendapat Ahli Pidana, yaitu Dr. Eddy Rifai, S. H., M. H. bin M. Rifai di persidangan, dimana Pasal 310 KUHP mengenai pencemaran nama baik merupakan salah satu delik penghinaan, disebut menghina apabila menyerang harkat dan martabat orang lain, selain itu dapat pula berupa fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 311 KUHP apabila menuduhkan sesuatu yang tidak benar;



Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi, S. H. dalam bukunya KUHP berikut penjelasannya, yang dimaksud dengan penghinaan oleh pasal ini, terlebih dahulu akan dijelaskan arti sebenarnya dari penghinaan itu. Menurut pengertian umum, “menghina” adalah “menyerang kehormatan” dan “nama baik” seseorang. Akibat daripada serangan ini, biasanya penderita akan merasa malu. Kehormatan yang diserang di sini bukan kehormatan dalam bidang seksual, tetapi kehormatan yang menyangkut nama baik. Agar dapat dituntut menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara demikian rupa, sehingga dalam kata-kata hinaan itu terselip tuduhan, seolah-olah orang yang dihina itu telah melakukan perbuatan tertentu, dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu perbuatan yang menyangkut tindak pidana (menipu, menggelapkan, berzina dan sebagainya), cukup dengan perbuatan biasa misalnya melacur di rumah pelacuran. Walaupun perbuatan melacur tidak merupakan tindak pidana, tetapi cukup memalukan pada orang yang bersangkutan apabila hal itu diumumkan;

Menimbang, bahwa menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan. Sedangkan nama baik merupakan penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya (Mudzakir, 2004: 17);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aisah binti Jaat, Saksi Sutrisno bin Basori, Saksi Marsasih binti Saian, Saksi Hermanto bin Daryono, dan Saksi Basuki bin Yitno Muharjo yang saling bersesuaian, dan didukung oleh barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Perjanjian Kontrak Rumah, perpanjangan kontrak, Perjanjian Jual Beli, beserta kuitansi-kuitansi dan bon belanja, maka diperoleh fakta hukum mengenai kronologis peralihan kepemilikan tanah dan rumah dari Saksi Sutrisno bin Basori dan Saksi Warsiah binti Saimat kepada Saksi Aisah binti Jaat, yang semula sewa-menyewa hingga terjadi jual-beli beserta proses pembayarannya, yaitu sebagai berikut:

- Pada tanggal 1 April 2013 terjadi Perjanjian Kontrak Rumah antara Saksi Sutrisno bin Basori dengan Saksi Aisah binti Jaat, saat itu Saksi Sutrisno bin



Basori masih berstatus sebagai suami dari Saksi Warsiah binti Saimat, harga kontrak rumah senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dibayar tunai, untuk masa kontrak selama 5 (lima) tahun terhitung mulai 1 April 2013 sampai dengan 1 April 2018;

- Sebelum masa kontrak habis, Saksi Warsiah binti Saimat meminta perpanjangan kontrak dan pada tanggal 24 Maret 2016 terjadi Perjanjian Kontrak Rumah antara Suradi dengan Saksi Aisah binti Jaat dengan harga kontrak senilai Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) untuk masa kontrak selama 9 (sembilan) tahun terhitung mulai 1 April 2016 sampai dengan 1 April 2025;
- Setelah berjalan setahun, Saksi Warsiah binti Saimat menjual tanah beserta rumah tersebut kepada Saksi Aisah binti Jaat dan telah dibayarkan uang muka (DP) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 15 Maret 2017 yang diterima oleh Saksi Sutrisno bin Basori dan Saksi Warsiah binti Saimat, pembayaran dilakukan di rumah yang diperjualbelikan;
- Pada tanggal 23 April 2017, terjadi Perjanjian Jual Beli antara Saksi Sutrisno bin Basori dan Saksi Warsiah binti Saimat selaku penjual dengan Saksi Aisah binti Jaat selaku pembeli, dengan objek berupa tanah beserta rumah yang terletak di Pangkalan Tengah seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara angsuran, yaitu: Angsuran I sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibayar pada saat penandatanganan Perjanjian, Angsuran II sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang akan dibayar pada bulan Desember 2017, dan sisanya akan dilunasi selambat-lambatnya habis masa kontrak, Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Saksi Sutrisno bin Basori dan Saksi Warsiah binti Saimat, dengan Saksi-saksi Andi, Sodrie, Saksi Hermanto bin Daryono, Dakun, serta diketahui oleh Saksi Basuki bin Yitno Muharjo selaku Peratin Tuguratu;
- Saat penandatanganan Perjanjian Jual Beli, Angsuran I dibayarkan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diterima oleh Saksi Sutrisno bin Basori atas sepengetahuan dan persetujuan Saksi Warsiah binti Saimat yang saat itu sedang berjualan sayur di pasar
- Pada tanggal 23 Februari Angsuran II dibayarkan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh Saksi Sutrisno bin Basori dan Saksi Warsiah binti Saimat;
- Pada tanggal 14 November 2019 Saksi Marsasih binti Saian membuat kuitansi pembayaran kepada Saksi Warsiah binti Saimat senilai



Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berupa bon belanjaan di toko Saksi Aisah binti Jaat, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berupa uang tunai yang diminta dan diterima langsung oleh Saksi Warsiah binti Saimat, kemudian Saksi Warsiah binti Saimat meminta uang kembali sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan bon belanjaan senilai Rp2.357.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), terakhir Saksi Warsiah binti Saimat meminta uang sejumlah Rp5.643.000,00 (lima juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) secara tunai untuk menggenapi supaya bon tersebut menjadi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), setelah itu Saksi Warsiah binti Saimat menandatangani kuitansi tersebut;

- Pada tanggal 16 Desember 2019 Saksi Marsasih binti Saian membuat kuitansi pembayaran kepada Saksi Warsiah binti Saimat senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian uang tunai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan nota belanjaan dengan total Rp15.091.500,00 (lima belas juta sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah), setelah itu Saksi Warsiah binti Saimat menandatangani kuitansi tersebut;
- Pada tanggal 2 April 2020 Saksi Aisah binti Jaat membayar utang Saksi Warsiah binti Saimat kepada Saksi Hermanto bin Daryono sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagai cicilan sisa pembayaran rumah;
- Berdasarkan sisa angsuran yang telah dibayarkan oleh Saksi Aisah binti Jaat, faktanya Saksi Warsiah binti Saimat telah menerima pembayaran sejumlah Rp76.091.500,00 (tujuh puluh enam juta sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari uang tunai dan bon belanja, sehingga sisa yang harus dilunasi yaitu Rp73.908.500,00 (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Bahasa, yaitu Yulfi Zawarnis, S. Pd., M. Hum. binti Yusran dan didukung oleh barang bukti berupa video, diperoleh fakta hukum di persidangan, dimana Ahli menggunakan metode sebagai berikut: meneliti 2 (dua) video yang diberikan oleh Penyidik, masing-masing berdurasi 6 (enam) menit 59 (lima puluh sembilan) detik dan 12 (dua belas) menit 36 (tiga puluh enam) detik, kemudian Ahli mentranskripsikan video tersebut yang ditulis dalam rangkaian dialog, berdasarkan hasil analisis Video I, dapat ditarik kesimpulan pernyataan Saksi Warsiah binti Saimat ambigu atau memiliki ketidakjelasan informasi karena dapat ditafsirkan lebih dari 1 (satu) maksud, antara lain:



- Saksi Warsiah binti Saimat tidak mengetahui secara pasti mengenai transaksi jual beli tersebut dituangkan dalam perjanjian atau tidak;
- Saksi Warsiah binti Saimat tidak mengetahui dengan pasti mengenai sisa pembayaran sudah dilunasi atau belum oleh Saksi Aisah binti Jaat;
- Saksi Warsiah binti Saimat hanya mengetahui Saksi Sutrisno bin Basori menerima uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi Saksi Warsiah binti Saimat tidak mendapat bagiannya;

ditinjau secara sintaksis, apabila dilihat kata per kata maka kosa kata dalam video tersebut bersifat netral, akan tetapi secara pragmatik apabila dilihat keseluruhan wacana utuh maka menjadi berkonotasi negatif, informasi yang netral harus memenuhi kaidah 5W+1H, yang menyajikan apa, siapa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sebuah peristiwa terjadi, orang yang disuguhi informasi harus dapat menyimpulkan sendiri kebenaran sebuah peristiwa berdasarkan data-data yang disajikan pembuat berita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, dalam video kedua yang berdurasi 12 (dua belas) menit 36 (tiga puluh enam) detik tersebut Terdakwa memberikan beberapa pertanyaan yang merupakan kalimat tanya retorik, yaitu kalimat tanya yang fungsinya tidak sekadar menanyakan sesuatu, tetapi juga memiliki tujuan tertentu, pertanyaan-pertanyaan tersebut sebagai berikut: (1) diboongin berarti, ya? (2) Rumah ibuk itu sudah diduduki, sama Buk Isah? (3) Tapi sampai sekarang utangnya tidak dibayar buat belinya? (4) Berarti diam-diam itu. Ada dugaan rekayasa kerja sama antara Buk Aisah dan Pak Sutris, dong? (5) Berarti yang uang 61 juta itu rekayasa dong kalau gitu?, dengan demikian pertanyaan (1) tidak menginginkan jawaban iya atau tidak, tetapi sebagai cara untuk menggiring opini penonton mengenai Saksi Warsiah binti Saimat telah dibohongi, selanjutnya pertanyaan (2), (3), (4), dan (5) pun tidak sekadar menginginkan jawaban iya atau tidak, melainkan pertanyaan-pertanyaan itu dibuat untuk membangun *framing/skema* di pikiran penonton bahwa Saksi Warsiah binti Saimat tidak mendapatkan haknya sebagaimana mestinya dan Saksi Aisah binti Jaat serta Saksi Sutrisno bin Basori yang telah membuat Saksi Warsiah binti Saimat tidak menerima haknya, kalimat-kalimat retorik itu dapat dianggap memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik apabila Saksi Aisah binti Jaat merasa pandangan masyarakat terhadapnya menjadi buruk dan Saksi Aisah binti Jaat merasa dirugikan dengan pernyataan-pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agung Murdoko bin Suwanto, Saksi Hermanto bin Daryono, dan keterangan Terdakwa yang



bersesuaian di persidangan, maka diperoleh fakta hukum yaitu sesaat setelah video kedua diunggah Terdakwa, selanjutnya atas permintaan Saksi Agung Murdoko bin Suwanto, bertempat di rumah Saksi Aisah binti Jaat, maka Saksi Hermanto bin Daryono menelepon Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk menghapus video yang telah diunggah karena Saksi Warsiah binti Saimat ialah bibi dan dianggap seperti orang tua angkatnya, selain itu Saksi Aisah binti Jaat akan melunasi sisa pembayaran dari jual beli tersebut, dan tidak lama postingan tersebut dihapus oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan didukung oleh barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum yaitu pelunasan dilakukan pada tanggal 21 Juli 2020 sejumlah Rp73.908.500,00 (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus rupiah) bertempat di rumah Peratin Tuguratu dimana sisa pembayaran dari Saksi Aisah binti Jaat dibagi dua sesuai dengan kesepakatan para pihak, yaitu Saksi Warsiah binti Saimat menerima uang sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) dan Saksi Sutrisno bin Basori akan menerima sisanya, yang disaksikan oleh Saksi Hermanto bin Daryono dan Saksi Basuki bin Yitno Muharjo, hadir pula Terdakwa pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aisah binti Jaat yang saling bersesuaian dengan keterangan Saksi Marsasih binti Saian, akibat video yang diunggah oleh Terdakwa melalui akun *facebook* atas nama Rehan Marlin tersebut, Saksi Aisah binti Jaat merasa malu dikatakan sebagai penipu, selain itu Saksi Aisah binti Jaat mengalami kerugian materiil sebagai pengusaha jual beli dan toko sembako di Pungkalan Tengah, Pekon Tuguratu, Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat, dimana orang-orang yang biasa menjual hasil buminya kepada Saksi Aisah binti Jaat kehilangan kepercayaan dan akhirnya menjual hasil bumi tersebut kepada orang lain, begitu pun dengan pembeli di toko sembako menjadi sepi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengunggah video Saksi Warsiah binti Saimat melalui media sosial *Facebook* dengan akun Rehan Marlin, cukup memalukan pada orang yang bersangkutan yaitu Saksi Aisah binti Jaat setelah hal itu diumumkan dan diketahui publik, sehingga unsur "yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang



Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yaitu mengenai:

- Tentang Dakwaan Penuntut Umum tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap terkait unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga haruslah dinyatakan batal demi hukum (*null and void*);
- Tentang barang bukti yang dihadirkan di dalam persidangan merupakan fotokopi dari fotokopi sehingga menimbulkan keragu-raguan;
- Tentang alat bukti berupa keterangan Saksi Marsasih binti Saian, Saksi Agung Murdoko bin Suwanto, dan Saksi Hermanto bin Daryono, adalah kesaksian *testomoni de auditu*;
- Tentang salah penerapan pasal, karena seharusnya Penuntut Umum menggunakan Pasal 55 KUHP;
- Tentang pembuktian unsur dalam Tuntutan Penuntut Umum dimana Penasehat Hukum menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan tanggapan Penuntut Umum atas Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa serta mengambil alih pertimbangan Penuntut Umum tersebut ke dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang Dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak perlu ditanggapi karena Penasihat Hukum Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatannya setelah pembacaan Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang barang bukti, Majelis Hakim berpendapat fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) KUHAP);
2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani;



3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dengan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Liwa dan oleh karena itu dapat untuk memperkuat pembuktian, selain itu Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang alat bukti berupa kesaksian *testomoni de auditu*, Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal 185 ayat 6 KUHAP yang berbunyi dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi Marsasih binti Saian, Saksi Agung Murdoko bin Suwarto, dan Saksi Hermanto bin Daryono telah bersesuaian dengan keterangan para saksi lainnya dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang salah penerapan pasal, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pemilihan Pasal dalam surat dakwaan adalah sepenuhnya adalah hak dari Penuntut Umum yang mana dalam pemilihan pasal tersebut didasarkan pada fakta perbuatan Terdakwa yang termuat dalam berkas perkara, serta Surat Dakwaan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang pembuktian unsur dalam Tuntutan Penuntut Umum dimana Penasehat Hukum menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut mengenai hal-hal yang dipergunakan baik oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa adalah sepenuhnya kebebasan masing-masing pihak untuk dapat membuktikan dakwaannya maupun keberatannya, dan Majelis Hakim tetap mengacu pada



ketentuan Pasal 185 ayat 1 KUHAP dimana keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan begitu pula terhadap keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 186 KUHAP), serta mengacu pada teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negative wettelijk*) dimana hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya terdapat 2 (dua) alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti tersebut dan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP bahwa "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*", hal ini terkandung maksud dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah Terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang (*minimal dua alat bukti*) dan kalau itu cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan Terdakwa sehingga walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, namun hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan Terdakwa maka sistem pembuktian negative ini sejalan dengan peraturan pembuktian yang diatur dalam HIR (*Herziene Inlands Reglemen*) Pasal 294, yaitu "*Seseorang tidak dapat dipidana kecuali bila hakim mendapat keyakinan dengan alat-alat bukti yang sah*" maka pada hakikatnya seseorang tidak dapat dipidana jika tidak terpenuhinya alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP, yaitu minimal dua alat bukti dan keyakinan hakim itu sendiri selanjutnya terhadap alasan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bahwa tidak benar perbuatan Terdakwa yang mengunggah video Saksi Warsiah binti Saimat melalui akun *Facebook* Rehan Marlin pada tanggal 20 Juli 2020 adalah mengandung dan memenuhi unsur "tanpa hak" adalah telah dipertimbangkan dalam unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak" di atas, serta unsur "yang memiliki muatan pencemaran nama baik" telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, yaitu:

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Aisah binti Jaat mengalami kerugian materiil dan immateriil;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;
- Terdakwa pernah dihukum;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Halaman 63 dari 67 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa segera ditahan, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif penahanan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 21 KUHP, maka tidak perlu memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;

Menimbang, bahwa setelah terungkap fakta-fakta di persidangan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut yakni:

- 1 (satu) buah unduhan video postingan di akun *facebook* atas nama Rehan Marlin yang berdurasi 6 (enam) menit 59 (lima puluh sembilan) detik;
- 1 (satu) video unduhan postingan di akun *facebook* atas nama Rehan Marlin yang berdurasi 12 (dua belas) menit 36 (tiga puluh enam) detik;
- 1 (satu) buah *screenshot* profil akun *facebook* atas nama Rehan Marlin;
- 2 (dua) buah *screenshot* postingan akun *facebook* atas nama Rehan Marlin;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Perjanjian Jual Beli tanggal 23 April 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 593.2/273/2005/2019 tanggal 2 November 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Rumah tanggal 1 April 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Rumah tanggal 24 Maret 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi Angsuran Pertama sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 23 April 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi Angsuran Kedua sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Pebruari 2018.
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi uang muka pembelian rumah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 15 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembayaran hutang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada tanggal 2 April 2020;
- 1 (satu) bundel fotokopi kuitansi nota dan hutang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) bundel fotokopi kuitansi nota dan hutang sejumlah Rp35.091.500,00 (tiga puluh lima juta sembilan puluh satu ribu rupiah);
  
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pelunasan pembelian tanah dan bangunan Pungkalan Tengah, Tuguratu sejumlah Rp73.908.500,00 (tujuh puluh tiga

Halaman 64 dari 67 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Liw



juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 21 Juli 2020;

1 (satu) buah video rekaman layar berdurasi 7 (tujuh) menit 45 (empat puluh lima) detik postingan akun facebook atas nama Rehan Marlin yang dimasukkan ke dalam penyimpanan CD (*Compact Disk*);

1 (satu) buah *screenshot* postingan akun facebook atas nama Rehan Marlin;

1 (satu) buah video *screen recorder* atau rekaman layar yang berdurasi 14 (empat belas) menit 7 (tujuh) detik;

2 (dua) buah *screenshot* atau tangkapan layar postingan akun facebook atas nama Rehan Marlin;

Merupakan video unduhan dan rekaman layar dari video yang diunggah oleh Terdakwa, beserta dokumen terkait perjanjian dan bukti pembayaran dari Saksi Aisah binti Jaat kepada Saksi Sutrisno bin Basori dan Saksi Warsiah binti Saimat, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

1 (satu) buah *handphone* merk VIVO 11 PRO warna hitam kebiruan dengan IMEI 1 = 864221041766178 dan IMEI 2 = 864221041766160;

Terungkap di persidangan merupakan milik Saksi Agung Murdoko bin Suwanto, maka dikembalikan kepada Saksi Agung Murdoko bin Suwanto sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Sumarlin bin Sopian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) buah unduhan video postingan di akun *facebook* atas nama Rehan Marlin yang berdurasi 6 (enam) menit 59 (lima puluh sembilan) detik;
- 1 (satu) video unduhan postingan di akun *facebook* atas nama Rehan Marlin yang berdurasi 12 (dua belas) menit 36 (tiga puluh enam) detik;
- 1 (satu) buah *screenshot* profil akun *facebook* atas nama Rehan Marlin;
- 2 (dua) buah *screenshot* postingan akun *facebook* atas nama Rehan Marlin;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Perjanjian Jual Beli tanggal 23 April 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 593.2/273/2005/2019 tanggal 2 November 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Rumah tanggal 1 April 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Rumah tanggal 24 Maret 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi Angsuran Pertama sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 23 April 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi Angsuran Kedua sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Pebruari 2018.
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi uang muka pembelian rumah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 15 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembayaran hutang sejumlah R8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada tanggal 2 April 2020;
- 1 (satu) bundel fotokopi kuitansi nota dan hutang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) bundel fotokopi kuitansi nota dan hutang sejumlah Rp35.091.500,00 (tiga puluh lima juta sembilan puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pelunasan pembelian tanah dan bangunan Pungkalan Tengah, Tuguratu sejumlah Rp73.908.500,00 (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 21 Juli 2020;
- 1 (satu) buah video rekaman layar berdurasi 7 (tujuh) menit 45 (empat puluh lima) detik postingan akun *facebook* atas nama Rehan Marlin yang dimasukkan ke dalam penyimpanan CD (*Compact Disk*);
- 1 (satu) buah *screenshot* postingan akun *facebook* atas nama Rehan Marlin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah video *screen recorder* atau rekaman layar yang berdurasi 14 (empat belas) menit 7 (tujuh) detik;

2 (dua) buah *screenshot* atau tangkapan layar postingan akun *facebook* atas nama Rehan Marlin;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1 (satu) buah *handphone* merk VIVO 11 PRO warna hitam kebiruan dengan IMEI 1 = 864221041766178 dan IMEI 2 = 864221041766160;

Dikembalikan kepada Saksi Agung Murdoko bin Suwarto;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, oleh Nur Rofiatul Muna, S. H., sebagai Hakim Ketua, 1. Nur Kastwarani Suherman, S. H., M. H., dan 2. Norma Oktaria, S. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhaili, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, dihadiri oleh Hakim Agoeng Tirtayasa Rasoen, S.H., M. H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Liwa dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Kastwarani Suherman, S. H., M. H.

Nur Rofiatul Muna, S. H.

Norma Oktaria, S. H.

Panitera Pengganti,

Suhaili, S. H.

Halaman 67 dari 67 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)